



RINGKASAN & TELAAHAN

**Hasil Pemeriksaan
BPK RI Semester II
Tahun 2018**

RUANG LINGKUP KOMISI VIII

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi VIII Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi VIII, meliputi:

- 1) 3 (tiga) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 2 (dua) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Agama; dan
- 2) 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Kementerian Sosial; dan
- 3) 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada Kementerian Agama, temuan/permasalahan dalam PDTT yang ditelaah yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal yang bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji TA 2018; pengelolaan operasional haji 1439 H/2018M; dan penyelenggaraan ibadah haji 1439H/2018M; kemudian dalam pemeriksaan kinerja yaitu permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018; dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian.

Sedangkan pada Kementerian Sosial, penelaahan dilakukan terhadap temuan/permasalahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 (s.d. Triwulan III), serta pada BNPB terhadap temuan/permasalahan terkait pelaksanaan program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.....	iii
Daftar Isi.....	v
Kementerian Agama.....	4
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji (No. LHP: 11/LHP/XVIII/01/2019)	4
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M (No. LHP: 12/LHP/XVIII/01/2019)	11
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M (No. LHP: 31/LHP/XVIII/11/2018)	20
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jeddah (No. LHP: 10/LHP/XVIII/01/2019)	28
Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya (No. LHP: 01/LHP/XVIII/01/2019)	38
Kementerian Sosial.....	48
PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait (No. LHP: 75/HP/XVI/02/2019)	48

Badan Nasional Penanggulangan Bencana	58
Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 (No. LHP: 78/HP/XVI/02/2019).....	58

TELAAHAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MITRA KERJA KOMISI VIII DPR RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

1. Kementerian Agama

a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- 1) Pemeriksaan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal yang bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran (TA) 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah entitas yang diperiksa sudah mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal yang bersumber dari Pembiayaan SBSN untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji TA 2018.
- 2) Pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan operasional haji 1439H/2018M, dengan tujuan untuk menilai apakah pendapatan, belanja, dan beban operasional haji Tahun 1439H/2018M telah dikelola dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan terkait penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 1439H/2018M, dengan tujuan untuk menilai kepatuhan atas penyelenggaraan pelayanan ibadah haji Tahun 1439H/2018M terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. **Pemeriksaan Kinerja**

- 1) Pemeriksaan terkait efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah tahun 2017 s.d. 2018. Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag). Pemeriksaan mencakup perizinan dan akreditasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), meliputi tata kelola, pelaksanaan pelayanan, dan sistem informasi; serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, meliputi: tata kelola, pengawasan terhadap pendaftaran, pengelolaan keuangan, rencana perjalanan ibadah umrah, kegiatan operasional pelayanan jemaah, pengurusan dan penggunaan visa, serta indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu. Lingkup pemeriksaan kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam periode Tahun 2017 s.d. 2018.
- 2) Pemeriksaan terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian tahun 2016 s.d. semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Tujuan pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian pada PTKIN dan Dirjen Pendis Kemenag. Dalam mencapai tujuan tersebut pemeriksaan mencakup seluruh program/kegiatan PTKIN dan Dirjen Pendis terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik PTKIN serta penelitian dan aktivitas peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian pada PTKIN dan Dirjen Pendis selama periode Tahun 2016 sampai dengan Semester I Tahun 2018.

2. **Kementerian Sosial**

Pada Kementerian Sosial, BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 (s.d. Triwulan III). PDTT Kemensos ini bersifat eksaminasi dengan tujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI)

entitas atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bansos Pangan dan PKH telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; serta untuk menilai pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPK melakukan pemeriksaan kinerja terkait pelaksanaan program kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018, dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program kesiapsiagaan dan kedaruratan dalam penanganan bencana Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 yang dilakukan BNPB dan Instansi terkait lainnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji TA 2018
2. PDTT atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M
3. PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M

PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji (No. LHP: 11/LHP/XVIII/01/2019)

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal yang bersumber dari Pembiayaan SBSN untuk Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal yang bersumber dari Pembiayaan SBSN dalam semua hal yang material. Secara umum, permasalahan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal yang bersumber dari pembiayaan SBSN diantaranya, yaitu kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Agama, khususnya pejabat dan pelaksana pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya sehingga masih ada beberapa permasalahan pada penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan pengawasan kegiatan; belum dibentuknya unit pelaksana teknis (UPT) yang akan mengelola asrama haji; adanya kekurangan volume dan keterlambatan pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap; adanya permasalahan di lapangan yang tidak diantisipasi sebelumnya seperti pembangunan asrama haji berpotensi tidak selesai sampai dengan akhir kontrak; dan belum efektifnya komunikasi di lingkungan Kemenag.

Rincian temuan/permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan bayar pada 36 paket pekerjaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji sebesar Rp1.242.702.195,86 (Temuan 3.1.1. Hal. 19)

Hasil pemeriksaan pada 65 paket pekerjaan pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara volume dalam RAB dengan realisasi fisik pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran atas 36 paket pekerjaan sebesar Rp1.242.702.195,86 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 31 pekerjaan yang telah selesai dan berakhir masa kontrak pekerjaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp1.053.241.206,46, diantaranya terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan lima pekerjaan yang masih berada dalam masa kontrak atau belum selesai masa kontrak pada empat Kantor Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Maluku sebesar Rp189.460.989,40.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa sebesar Rp1.053.241.206,46; dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan kepada penyedia jasa sebesar Rp189.460.989,40.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk memerintahkan PPK supaya:

- a. Memproses kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp1.053.241.206,46 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara
- b. Memproses potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp189.460.989,40 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp62.004.669,80.

2. Potensi kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan pembangunan Asrama Haji sebesar Rp2.241.697.854,71 (Temuan 3.1.2. Hal. 23)

Hasil pemeriksaan atas delapan pekerjaan pembangunan Asrama Haji yang masih dalam masa kontrak atau belum selesai masa kontrak menunjukkan terdapat potensi kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian volume pekerjaan terpasang dengan volume kontrak sebesar Rp2.241.697.854,71, yaitu pada UPT Asrama Haji Sumatera Utara, UPT Asrama Haji Sumatera Barat, UPT Asrama Haji Pondok Gede DKI Jakarta, UPT Asrama Haji Sulawesi Selatan, UPT Asrama Haji Jawa Timur, dan Kanwil Kemenag Provinsi Maluku.

Permasalahan tersebut disebabkan karena penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak dan PPK kurang cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk memerintahkan PPK supaya memproses potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp2.241.697.854,71.

3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada delapan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji, dan Asrama Haji belum dikenakan denda sebesar Rp136.451.900,36 (Temuan 3.2.1. Hal 25)

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji berupa laporan kemajuan pekerjaan serta pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat keterlambatan pelaksanaan delapan paket pekerjaan pada delapan satker antara 11 sampai 30 hari, dengan denda keterlambatan sebesar Rp136.451.900,36. Denda keterlambatan tersebut belum dikenakan PPK kepada penyedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk memproses denda keterlambatan sebesar

Rp136.451.900,36 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara.

Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp62.004.669,80.

4. Potensi Keterlambatan (Kontrak Kritis) atas dua pekerjaan Asrama Haji Lampung dan Banjarmasin (Temuan 3.2.2. Hal. 27)

Atas temuan hasil pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Potensi keterlambatan pekerjaan pembangunan Gedung Multazam dan fasilitas Pendukung Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji TA 2018 Provinsi Lampung

Berdasarkan laporan mingguan ke-27, tanggal 28 November 2018, progres fisik pekerjaan Pembangunan Gedung Multazam dan Fasilitas Pendukung sebesar 76,38% dari yang seharusnya 97,83% menurut *schedule* pelaksanaan pekerjaan, sehingga sisa pekerjaan yang belum selesai adalah sebesar 23,62%. Atas progres pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp33.047.761.600,00 sehingga masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp14.163.326.400,00.

Sesuai *time schedule* pekerjaan/kurva S diketahui per akhir bulan ke-enam atau 27 November 2018 diharapkan pekerjaan Pembangunan Gedung Multazam dan Fasilitas pendukung telah tercapai 97,83%. Namun sesuai progres laporan mingguan Manajemen Konstruksi (MK) diketahui sebesar 77,26% sehingga terjadi deviasi antara progres dan rencana pekerjaan -20,58%.

Dalam menangani kontrak kritis tersebut telah dilaksanakan *Show Cause Meeting* (SCM) I dan SCM II dengan hasil adalah -7,63% dan -5,318 dengan status SCM adalah gagal. Sedangkan SCM III yang pemeriksaannya berakhir pada tanggal 05 Desember 2018, progres pekerjaannya baru mencapai 85,765% atau belum ada kepastian ada tidaknya *addendum* maupun CCO atas pekerjaan tersebut.

Atas kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya masa kontrak karena deviasi kemajuan fisik yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan *time schedule* dalam kontrak.

b. **Potensi keterlambatan pekerjaan Pembangunan Gedung dan dapur Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin**

Terdapat pekerjaan Revitalisasi Asrama Haji Banjarmasin yang dilaksanakan dengan Kontrak Kerja Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp31.261.080.600,00 dengan jangka waktu 180 hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2018 s.d 22 Desember 2018. Progres sampai dengan November 2018 adalah 24,789% sehingga sisa pekerjaan adalah 75,211% dengan total pembayaran sebesar Rp4.272.821.335,00.

Sesuai *time schedule* pekerjaan/kurva S diketahui per akhir bulan ke-enam atau November diharapkan pekerjaan telah tercapai 97,051%, namun sesuai progress laporan mingguan MK diketahui sebesar 24,789% sehingga terjadi deviasi antara progres dan rencana sebesar -67%.

Terhadap penanganan kontrak kritis tersebut telah dilaksanakan *Show Cause Meeting* (SCM) I, SCM II dan SCM III. Dalam SCM III diharapkan dalam 10 hari selanjutnya target 5% atas item pekerjaan dapat tercapai. Hasil pemeriksaan atas dokumen penawaran pihak penyedia diketahui *time schedule* pekerjaan dan jadwal mobilisasi alat tidak sinkron misalnya di dalam jadwal mobilisasi peralatan dijadwalkan penggunaan mobil *crane* hanya pada minggu pertama s.d minggu ke-sembilan, sedangkan item pekerjaan atap yang membutuhkan peralatan mobil *crane* baru akan dimulai pada minggu ke-14 s.d minggu ke-21.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tidak dapat segera dimanfaatkan, sehingga **BPK merekomendasikan Menteri Agama agar** menginstruksikan Sekjen Kemenag menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait supaya memproses potensi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. **Proses klarifikasi negosiasi teknis biaya jasa konsultasi belum sesuai ketentuan (Temuan 3.3.1. Hal. 30)**

PPK melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung melalui kerjasama dengan tiga penyedia jasa, yaitu penyedia jasa konsultasi perencanaan, jasa konsultasi pengawasan atau manajemen konstruksi (MK) dan pelaksana jasa konstruksi. Dalam proses pengadaan barang/jasa pada tiga jenis pekerjaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Pokja tidak meminta daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor PPh tenaga ahli konsultan pada 15 paket pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan negosiasi harga sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012.
- b. Lima paket pekerjaan tidak menyertakan sertifikasi keahlian masing-masing personil yang diajukan dalam dokumen penawaran konsultan perencanaan sebagai pendukung data personil tenaga ahli.

Nilai ketidaklengkapan dokumen penawaran pekerjaan jasa konsultansi komponen belanja langsung personil adalah sebesar Rp974.042.509,63 yang tersebar di 15 Kankemenag di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan nilai tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk memerintahkan Tim Pokja supaya melakukan evaluasi harga penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa secara cermat sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Biaya Langsung Non Personil pekerjaan jasa konsultansi tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp160.423.531,81 (Temuan 3.3.2. Hal. 33)

Hasil pemeriksaan atas 16 paket pekerjaan jasa konsultansi di 12 Kankemenag Kabupaten/Kota menunjukkan pengeluaran belanja jasa konsultansi (Biaya Langsung Non Personil) sebesar Rp160.423.531,81 belum memenuhi syarat sahnya pertanggungjawaban berupa *invoice*/kuitansi pada saat pengajuan pembayaran. Pembayaran atas kegiatan jasa konsultansi perencana dan pengawas dilaksanakan sebanyak satu kali pembayaran pada akhir pekerjaan. *Output* yang dilampirkan oleh konsultan perencana adalah foto lokasi awal, RAB, analisa harga satuan, dan gambar perencanaan. Sedangkan dokumen yang diserahkan oleh konsultan pengawas adalah *as built drawing*, laporan harian dan foto-foto pelaksanaan.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag untuk menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pertanggungjawaban belanja langsung non personil secara cermat dan memerintahkan PPK untuk

meminta penyedia jasa konsultasi melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya langsung non personil.

7. Penugasan personil jasa konsultasi tidak sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran jasa konsultan atas Biaya Personil pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dan Asrama Haji sebesar Rp141.200.000,00 (Temuan 3.3.3. Hal. 34)

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan jasa konsultan menunjukkan bahwa:

- a. Terdapat ketidaksesuaian antara KAK dan SPK dan riil pelaksanaan di lapangan yang terjadi di Kankemenag Bandung (KUA Kecamatan Cangkung) dan UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya dalam penugasan personil jasa konsultan. Selain itu, terdapat perubahan personil pengawas lapangan oleh penyedia jasa konsultan pengawas PT. Gumilang Sejati pada KUA Kecamatan Cangkung Kankemenag Kabupaten Bandung yang tidak diberitahukan dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PPK.
- b. Kelebihan pembayaran biaya personil jasa konsultan atas *output* pekerjaan sebesar Rp141.200.000,00, dan kelebihan jumlah hari pelaksanaan tidak sesuai kontrak pada Satker KUA Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung dan Asrama Haji Embarkasi Transit Kanwil Kemenag Provinsi Maluku

Atas permasalahan tersebut BPK, merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Sekjen Kemenag untuk menugaskan para Kepala Satuan Kerja terkait untuk merencanakan pemaketan pengadaan barang jasa mengikuti ketentuan yang berlaku dan memerintahkan PPK supaya memproses kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi sebesar Rp141.200.000,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyertorkan ke Kas Negara.

PDTT atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji 1439H/2018M (No. LHP: 12/LHP/XVIII/01/2019)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang akan dijelaskan berikutnya, BPK menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Operasional Haji Tahun 1439H/2018M sampai dengan 30 September 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang meterial. Meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pengelolaan keuangan operasional haji sampai dengan 30 September 2018 BPK masih menemukan beberapa permasalahan, antara lain: ketidaksiharasan Peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan dana Haji dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji; pengelolaan dan pengendalian kas yang tidak memadai seperti kas tidak disajikan dalam laporan keuangan, kas yang tidak mempunyai catatan pembukuan, dan kas yang belum dipertanggungjawabkan; adanya penerimaan dari kegiatan swakelola selain dari dana Pengelolaan Keuangan Operasional Haji (PKOH); terdapat penatusahaan Aset Barang Milik Haji (BMH) yang tidak sesuai dengan ketentuan BMH; serta adanya belanja PKOH yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pembayaran kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Rincian temuan/permasalahan tersebut di atas, dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketidaksiharasan Peraturan Menteri Agama tentang Pengelolaan Dana Haji terhadap Peraturan Perundang-undangan (Temuan 3.1. Hal. 13)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa terdapat ketidaksiharasan antara Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Haji dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ketidaksiharasan tersebut yaitu dalam hal siapa pihak yang berwenang dalam mengelola dana haji. PMA No. 47 Tahun 2017 menyatakan bahwa pengelolaan dana haji yang meliputi pemanfaatan dan penggunaan setoran awal dan setoran lunas BPIH, serta

penggunaan nilai manfaat dana haji dikelola oleh Dirjen PHU; sedangkan PP No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Permasalahan ini mengakibatkan tumpang tindih atas kewenangan pengelolaan keuangan haji dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur secara rinci atas kewenangan PHU atas Pengelolaan Keuangan Operasional Haji (PKOH).

2. Pengelolaan dan Pengendalian Kas PKOH di lingkungan Direktorat Jenderal PHU tidak memadai (Temuan 3.2. Hal. 14)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penatausahaan keuangan operasional haji diketahui bahwa Ditjen PHU menempatkan PKOH pada 12 rekening bank syariah dalam bentuk giro mata uang rupiah, US Dolar, dan SAR. BPP pada setiap direktorat menerima uang persediaan (UP) dari BP sebesar Rp200.000.000,00. Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan antara lain:

- a. Terdapat saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebesar Rp551.915.955,00 yang tidak disajikan dalam laporan keuangan per 30 September 2018 karena BP tidak menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU).
- b. Terdapat selisih antara BKU dengan posisi kas per tanggal *cash opname*, dimana hasil *cash opname* pada tanggal 14 November 2018 menunjukkan bahwa kas yang ada di brankas BP yang tidak mempunyai catatan pembukuan sebesar Rp1.264.874.628,00. Hasil *cash opname* pada BPP dan penanggungjawab kegiatan di subdirektorat menunjukkan terdapat selisih antara saldo yang tercatat di BKU dengan saldo yang tercatat pada buku bank dan/atau pencatatan lainnya. Saldo hasil *cash opname* tidak dilaporkan sebagai saldo kas di BP sehingga terdapat selisih saldo kas sebesar Rp54.155.533.743,16, USD35.135,00 dan SAR45.457.471,00 yang belum dapat dijelaskan perhitungannya.

- c. Pengelolaan LS Bendahara pada BPP belum memadai, yaitu berupa penggunaan LS Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan dan terdapat sisa dana LS Bendahara yang masih dikuasai oleh para pelaksana kegiatan yang tersebar di masing-masing subdirektorat. Hal ini disebabkan karena pelaksana kegiatan tidak melaporkan SPJ-nya kepada BPP untuk dilakukan verifikasi atas realisasi belanja dan sisa yang seharusnya dikembalikan.
- d. Pertanggungjawaban Tambahan UP (TUP) melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Juknis PKOH yaitu 30 hari setelah tanggal pencairan TUP.
- e. Pembentukan dana cadangan pada BP sebesar Rp267.958.568,67 tidak ada dasar hukumnya, baik atas perolehannya maupun peruntukkan penggunaannya. Dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan mendadak, seperti perjalanan dinas pimpinan ke luar negeri, rapat dengan anggota dewan, dan membayar kegiatan rapat dalam kantor (RDK).
- f. Kas PKOH yang dipinjam untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 belum seluruhnya dikembalikan.

Hal tersebut mengakibatkan saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan posisi kas yang sebenarnya dan tidak dapat diyakini kewajarannya, penggunaan uang tunai sebesar Rp267.958.568,67 diluar mekanisme anggaran PKOH berpotensi rawan disalahgunakan, dan potensi tidak dikembalikannya dana cadangan BP yang digunakan untuk keperluan mendadak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU:

- a. Melaksanakan penatausahaan kas dengan membuat BKU pada BP dan BPP, melakukan perincian pemeriksaan kas secara periodik pada BP dan BPP, dan melakukan rekonsiliasi antara BP dan BPP;
- b. Memproses pelimpahan ke BPKH atas dana cadangan sebesar Rp267.958.568,67 yang belum dipertimbangkan sebagai aktiva lancar yang dilimpahkan ke BPKH;
- c. Menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur mekanisme secara rinci atas peminjaman dan pembayaran dan PKOH yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan APBN; dan

d. Memproses pengembalian pinjaman yang belum dikembalikan pelaksana kegiatan APBN ke rekening kas PKOH sebesar Rp19.319.500.000,00.

3. Pengendalian atas pengelolaan administrasi keuangan PKOH di UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta – Bekasi dan Kankemenag Kota Bekasi tidak tertib (Temuan 3.3. Hal. 22)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta – Bekasi selain menerima dana PKOH Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat mendapatkan juga dana dari kegiatan swakelola, seperti penerimaan sewa aula, ruang rapat, penginapan, manasik haji, *charge* atas kelebihan waktu, dan sewa tambahan perlengkapan kepada pihak ketiga. Selain itu, terdapat permasalahan Kankemenag Kota Bekasi membuka rekening pada Bank BJB Syariah atas nama PKOH Kota Bekasi, padahal sebelumnya telah memiliki rekening pada Bank CIMB Niaga Syariah. Pembukaan rekening pada Bank BJB tersebut bertujuan untuk memudahkan pemindahan dana PKOH dari rekening Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan dana PKOH karena kelalaian penanggungjawab pelaksana kegiatan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan pengelolaan rekening tidak mengacu pada ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk memerintahkan Kepala UPT Asrama Haji embarkasi Jakarta – Bekasi agar memisahkan fungsi bendahara sesuai anggaran yang diterima dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang mengatur mekanisme secara rinci atas pembukaan dan pengelolaan rekening satker PKOH.

4. Utang Operasional, Piutang Operasional, dan Kewajiban Jangka Pendek belum dicatat dalam Laporan Keuangan (Temuan 3.4. Hal. 24)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembukuan dan laporan keuangan PKOH per 30 September 2018 serta konfirmasi pada Ditjen PHU dan KUH Jeddah diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Utang operasional sebesar Rp775.800.000,00 belum diserahkan dan tidak dicatat dalam neraca PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018, karena tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban maupun catatan pembukuan lainnya, dan utang tersebut diketahui sebagai beban operasional BPKH Tahun 2017.
- b. Belum dicatatnya piutang operasional senilai SAR165.330,80 (biaya potongan pelanggaran kontrak senilai SAR104.430,80 dan biaya angkutan bagasi senilai SAR60.900,000); dan kewajiban jangka pendek senilai SAR3.098.980,06 (kekurangan pembayaran konsumsi) dalam Neraca KUH Jeddah per 30 September 2018.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian *understated* utang beban dalam neraca PKOH 1439H/2018M per 30 September 2018 sebesar Rp775.800.000,00 dan piutang operasional dan kewajiban jangka pendek dalam Neraca KUH Jeddah per 30 September 2018 masing-masing sebesar SAR165.330,80 dan SAR3.098.980,06; risiko tidak dibayarkannya piutang operasional dari pihak ketiga kepada pihak KUH Jeddah; dan risiko tidak dibayarkannya kewajiban kepada pihak ketiga oleh PKOH/Kemenag, BPKH, dan KUH Jeddah yang dapat menimbulkan tuntutan hukum di kemudian hari.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk membuat berita acara serah terima kewajiban Rp775.800.000,00 ke BPKH dan menyusun kebijakan akuntansi tentang penyajian piutang akrual.

5. Penatausahaan Aset Barang Milik Haji (BMH) tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan (Temuan 3.5. Hal. 28)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMN dan dokumen pertanggungjawaban biaya operasional pada Ditjen PHU, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, dan UPT Asrama Haji Makassar menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unit pengelolaan aset haji dengan unit kerja pengadaan pada Ditjen PHU belum melakukan rekonsiliasi aset tetap secara periodik, yang mengakibatkan adanya hasil pengadaan aset tetap yang belum tercatat sebagai BMH senilai Rp153.294.500,00 dan terdapat biaya pemeliharaan

untuk aset selain BMH yang dibebankan pada anggaran PKOH sebesar Rp804.235.318,00.

- b. Pencatatan aset tetap pada UPT Asrama Haji Makassar tidak melalui proses verifikasi dokumen, sehingga tidak ada kontrol atas transaksi yang dapat menambah nilai aset tetap di neraca, seperti pengeluaran untuk perencanaan pembangunan aset sebesar Rp16.300.000,00 yang belum dikapitalisasi sebagai aset tetap dan biaya pemeliharaan untuk aset selain BMH yang dibebankan pada anggaran PKOH sebesar Rp328.510.000,00.
- c. Terdapat realisasi biaya pemeliharaan atas aset selain BMH yang dibebankan pada anggaran PKOH sebesar Rp135.157.950,00 pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah dan Kankemenag Kabupaten Kendal menunjukkan adanya Laporan Aset BMH Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan per 30 September 2018 menyajikan saldo awal BMH per 1 Januari 2018 sebesar Rp0,00, namun berdasarkan dokumen pertanggungjawaban biaya operasional diketahui terdapat pembayaran biaya pemeliharaan atas aset tetap yang sudah dialihkan menjadi BMN sebesar Rp21.300.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan kurang catat Aset Tetap BMH sebesar Rp169.594.500,00 dan Biaya Pemeliharaan Aset BMN membebani keuangan PKOH sebesar Rp1.289.203.268,00.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyusun peraturan yang mengatur klasifikasi mata anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam RKA PKOH.

6. Proses Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (Temuan 3.6. Hal. 32)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengadaan barang dan jasa diketahui adanya proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp3.305.316.318,00 dan pemeriksaan atas dokumen pengadaan pada kegiatan menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan secara tidak memadai yang mengakibatkan belanja barang tidak dapat diyakini kewajarannya.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk mematuhi ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

7. Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas realisasi belanja PKOH sebesar Rp160.432.900,00 (Temuan 3.7. Hal. 35)

Selain realisasi belanja PKOH yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan atas realisasi belanja PKOH Tahun 1439H/2018M juga menunjukkan adanya potensi kelebihan pembayaran senilai total Rp160.432.900,00, berupa potensi kelebihan pembayaran pada Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri atas: belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp96.828.400,00 dan belanja penyusunan sistem dan program pengelolaan survey kepuasan jamaah haji Indonesia Tahun 2018 sebesar Rp63.604.500,00. Permasalahan ini disebabkan kurang optimalnya koordinasi antara pengelola anggaran PKOH dengan APBN, dan KPA; dan kurang optimalnya pengawasan oleh PPK.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan:

- a. Dirjen PHU memerintahkan Pengelola Anggaran PKOH untuk berkoordinasi dengan Pengelola Anggaran APBN dalam proses perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja; dan
- b. Inspektur Jenderal agar melakukan verifikasi terhadap potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp160.432.900,00.

8. Biaya Visa Progresif Jamaah Haji Tahun 1439H/2018M sebesar SAR1.745.539,10 (ekuivalen Rp6.231.574.587,00) membebani anggaran PKOH (Temuan 3.8. Hal. 37)

Berdasarkan sisten *E-Haji* milik pemerintah Arab Saudi diketahui terdapat tagihan biaya visa progresif terhadap 862 jamaah haji 1439H/2018M sebesar SAR1.745.539,10 ekuivalen Rp6.231.574.587,00, yang disebabkan belum dikenakannya biaya tambahan untuk pembayaran visa progresif. Pembayaran terhadap tagihan visa progresif tersebut dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran KUH Jeddah dari anggaran PKOH melalui komponen biaya *safeguarding*, sehingga membebani anggaran PKOH tahun 1439H/2018M.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk mengkaji pembebanan biaya visa progresif haji kepada jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun selanjutnya.

9. Terdapat kelebihan pembayaran belanja PKOH sebesar Rp343.707.851,75 pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah (Temuan 3.9. Hal. 39)

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja PKOH Tahun 1439H/2018M menunjukkan adanya kelebihan pembayaran senilai total Rp343.707.851,75, terdiri dari kelebihan pembayaran atas belanja pemeliharaan di Embarkasi Bekasi sebesar Rp56.917.622,20; kelebihan pembayaran atas belanja ATK pada Kanwil Kemenag Jawa Barat sebesar Rp58.936.354,55; kelebihan pembayaran biaya transport pemberitaan wartawan pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat sebesar Rp19.200.000,00; kelebihan pembayaran atas belanja konsumsi pada Kankemenag Kota Bandung sebesar Rp150.940.000,00; dan kelebihan pembayaran honorarium atas pelaksanaan kegiatan sebesar Rp57.713.875,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menginstruksikan Kepala Satuan Kerja terkait supaya memerintahkan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran atas belanja sebesar Rp343.707.851,75 tersebut.

10. Pemahalan harga atas Biaya Konsumsi dan Belanja Modal sebesar Rp458.495.450,00 (Temuan 3.10. Hal. 43)

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pemahalan biaya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya konsumsi pada penyelenggaraan manasik dan pemantapan Karu/Karom sebesar Rp341.360.400,00 pada Kankemenag Kota Semarang, Kankemenag Kota Palembang, Kankemenag Kab. OKI, dan Kankemenag Kota Bekasi; serta pemahalan harga atas belanja modal sebesar Rp76.106.300,00 dalam pengadaan karpet masjid dan pengadaan tanah Asrama Haji Makassar. Selain itu, terjadi pemahalan harga dalam kegiatan Bimbingan Manasik Massal Tahap II di Kankemenag Kabupaten Bandung atas belanja barang, yaitu pengadaan perlengkapan manasik berupa sandal jepit untuk peserta sebesar Rp41.028.750,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk memerintahkan Kepala Satker terkait menyetor kelebihan pembayaran ke rekening kas PKOH sebesar Rp458.495.450,00.

11. Belanja PKOH sebesar Rp2.971.016.179,00 tidak sesuai dengan ketentuan (Temuan 3.11. Hal. 47)

Hasil pemeriksaan pada kantor pusat dan daerah menunjukkan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Pembayaran honorarium pegawai non ASN membebani keuangan haji, dimana terdapat enam pegawai non ASN yang diangkat dengan tugas pokok sebagai pramubakti yang dibayarkan dari anggaran PKOH selama 12 bulan penuh, dan telah dibayarkan honor sebesar Rp124.200.200,00 selama sembilan bulan dan berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa para pegawai non ASN tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pramubakti melainkan melaksanakan tugas rutin seperti administrasi perkantoran.
- b. Pemborosan Honor Tim Pelaksana Kegiatan untuk tenaga musiman pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus sebesar Rp203.670.000,00.
- c. Kelebihan pembayaran atas jasa sewa LED *Wall Screen* penyambutan di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp159.588.000,00.
- d. Pembayaran kegiatan RDK dan Bimtek aplikasi PKOH pada Ditlola SIHDU memboroskan keuangan haji sebesar Rp1.093.738.330,00.
- e. Alokasi anggaran *indirect cost* tahun 1439H/2018M sebesar Rp590.531.199,00 direalisasikan untuk membiayai kegiatan tahun 1440H/2019M.
- f. Terdapat pembayaran honor narasumber yang tidak layak diberikan sebesar Rp26.010.000,00
- g. Pemborosan keuangan haji untuk belanja *software* Sistem Informasi Pengelolaan Data Jamaah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebesar Rp7.500.000,00.
- h. Pemborosan atas PKOH pada pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji di Kankemenag Kota Bekasi, kota Bandung, dan Kota Makassar.

- i. Belanja PKOH sebesar Rp377.751.150,00 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan anggaran operasional haji 1439H tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pelaksanaan ibadah haji pada musim haji 1439H dan pembayaran uang saku rapat, konsumsi, transport RDK, sosialisasi calon jemaah haji, dan bimbingan manasik haji membebani dan memboroskan keuangan haji tahun 1439H/2018M sebesar Rp2.971.016.179,00.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyusun laporan keuangan PKOH 1440H/2019M menggunakan aplikasi SIMKOH (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Haji), mengeluarkan PKOH yang tidak berhubungan dengan kepentingan jemaah haji dengan menggunakan APBN dan menyusun anggaran RKA PKOH 1440H/2019M dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

PD TT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439H/2018M (No. LHP: 31/LHP/XVIII/11/2018)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan ibadah haji Tahun 1439H/2018M telah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pelayanan jemaah haji, yaitu antara lain: *quick response* (QR) jemaah yang belum dapat mendukung pemanfaatan gelang sebagai identitas jemaah haji; permasalahan pengangkutan udara di dalam negeri dan pengangkutan darat di Arab Saudi; permasalahan penggunaan asrama yang tidak sesuai ketentuan seperti perbedaan perlakuan penetapan perhitungan jasa penggunaan fasilitas dan PPh dalam kontrak; dan pelaksanaan akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti perbedaan jumlah mesin cuci, perbedaan penempatan, kapasitas hotel yang tidak sesuai dengan *tasreb*. Penjelasan atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Permasalahan terkait Pelayanan Jamaah Haji Dalam Negeri

1. *Quick Response (QR) Code* pada gelang jamaah tidak optimal manfaatnya (Temuan 3.1.1.1. Hal. 40)

Penggunaan *QR Code* dimaksudkan agar memudahkan pembacaan identitas jamaah haji termasuk memudahkan dalam mengidentifikasi nomor maktrab dan hotel jamaah haji di Arab Saudi. Namun, hasil pemeriksaan terhadap proses pembuatan *QR Code* pada gelang jamaah haji menunjukkan permasalahan antara lain:

- a. *QR Code* sulit terbaca karena pembacaan *QR Code* dilakukan melalui *handphone* (HP) yang spesifikasi Hpnya kemungkinan berbeda-beda, dan lempengan berwarna terang dan memantulkan cahaya jika terkena matahari.
- b. Pekerjaan penyelesaian gelang di embarkasi *QR Code* memiliki waktu yang terbatas, yaitu setelah *manifest* diterima dengan jadwal waktu dua hari sebelum keberangkatan calon jamaah haji dan embarkasi ke Arab Saudi.
- c.
- d. Pada saat penyelesaian pekerjaan *QR Code* yang dipanaskan melalui media *transfer paper* serta di cetak, kemungkinan tidak sempurna penyalinan *QR Code* ke gelang dan besaran hasil cetakannya seperti yang terjadi pada kloter satu jamaah Embarkasi Pondok Gede sebanyak 393 jamaah haji yang media tercetaknya terlalu kecil sehingga *QR Code* tidak terbaca harus diganti.
- e. Panitia haji embarkasi tidak mengecek kembali keakuratan data dan pembacaan pengujian *QR code* jamaah haji
- f. Gelang Jamaah *QR Code* belum terhubung pada aplikasi haji pintar (aplikasi yang dapat diunduh pada *smart phone* jamaah haji)
- g. *QR code* dapat dimungkinkan rusak, tetapi apabila dilengkapi dengan alat *scanner* khusus pembaca *QR code* dapat dideteksi dan dibaca sampai dengan tingkat kerusakan 70%.
- h. Belum tersedianya saran dan prasarana penggunaan *QR Code* pada gelang jamaah haji, seperti *scanner*, media *QR code* bisa diperbesar, petugas haji yang ikut monitoring *QR Code*, dan *QR Code* terhubung dengan aplikasi haji pintar.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pengadaan *QR Code* pada gelang jamaah haji belum dapat mendukung pemanfaatan gelang sebagai identitas jamaah haji.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan pemanfaatan *QR code* pada gelang jamaah haji dalam rangka identifikasi jamaah haji.

2. Penyelenggaraan pelayanan pengangkutan udara belum sesuai dengan peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Tamuan 3.2.1.2. Hal. 43)

Hasil pemeriksaan dan pengujian atas pengangkutan udara jamaah haji reguler diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat keterlambatan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji reguler, yaitu dari 511 jadwal penerbangan terdapat 37 penerbangan/kloter keberangkatan yang membawa 15.561 jamaah haji mengalami keterlambatan di atas 1 jam, dan terdapat 69 penerbangan/kloter kepulangan yang membawa 28.016 jamaah haji mengalami keterlambatan di atas 1 jam.
- b. Perjanjian kerjasama pengangkutan udara jamaah haji Indonesia baik maskapai Garuda Indonesia Airlines dan Saudi Arabian Airlines belum mengatur sanksi denda atas keterlambatan pemberangkatan di atas 20 jam dari jadwal penerbangan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- c. Pesawat haji cadangan (*back up*) Saudi Arabian Airlines tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ketika pesawat haji utama mengalami kerusakan mesin di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan jamaah haji tidak mendapatkan haknya, yaitu kenyamanan dalam pelayanan transportasi, terganggunya jadwal keberangkatan kloter berikutnya, dan Ditjen PHU kehilangan potensi penerimaan denda atas keterlambatan penerbangan jamaah haji.

BPK merekomendasikan Menteri Agama untuk menginstruksikan Dirjen PHU agar dalam menandatangani perjanjian kerjasama pengangkutan udara memasukkan denda keterlambatan.

3. Perlakuan penetapan jasa penggunaan fasilitas Asrama Haji kepada rekanan belum diatur dalam ketentuan (Temuan 3.2.1.3. Hal. 47)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan belanja konsumsi jamaah haji di embarkasi Surabaya dan embarkasi Medan diketahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan penetapan perhitungan jasa penggunaan fasilitas dan PPh dalam kontrak. Selain itu, terdapat permasalahan dalam kontrak konsumsi embarkasi Medan yang memasukkan item PPh dan jasa penggunaan fasilitas asrama jamaah haji, serta tarif jasa penggunaan fasilitas asrama haji pada embarkasi Surabaya berdasarkan negosiasi antara UPT dan pihak rekanan, seperti penggunaan dapur asrama haji untuk proses penyediaan catering bagi jamaah haji di asrama. Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam penetapan tarif jasa penggunaan fasilitas asrama haji.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menetapkan mekanisme pengenaan dan tarif jasa penggunaan fasilitas asrama haji.

4. Komponen pembebanan Alokasi *Indirect Cost* pada BPIH sebesar Rp103.368.500,00 atas kegiatan peningkatan fasilitas dan pengembangan/rehabilitasi asrama haji embarkasi dan uang saku petugas haji (Temuan 3.2.1.4. Hal. 49)

Komponen BPIH terdiri dari *direct cost* dan *indirect cost* yang ditetapkan oleh Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama pada 12 maret 2018, dengan besar *indirect cost* tahun 1439H/2018M sebesar Rp6.327.941.577.970,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya operasional haji dalam negeri diketahui bahwa biaya pengembangan/rehabilitasi dari anggaran BPIH yang dialokasikan untuk asrama haji merupakan aset BMN sebesar Rp76.441.000,00; dan adanya alokasi uang saku dan biaya transportasi kepada PPK Katering dan panitia penerima hasil pekerjaan sebagai petugas operasional PIH sebesar Rp26.927.500,00. Hal tersebut mengakibatkan dana optimalisasi/manfaat setoran awal calon jamaah haji menjadi berkurang dan tidak dapat secara optimal dimanfaatkan untuk kepentingan haji secara langsung.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU dalam mengajukan usulan alokasi anggaran biaya peningkatan fasilitas dan pengembangan/rehabilitasi mempertimbangkan status kepemilikan aset dan lebih meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait usulan anggaran biaya uang saku.

5. Pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan sebesar Rp70.252.500,00 tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.1.5. Hal. 51)

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium tim kegiatan koordinasi perpajakan yang merupakan tugas pokok dan fungsi jabatan sehari-hari. Kegiatan tersebut telah dibayarkan honornya kepada tim perpajakan selama tujuh bulan dari bulan Januari s.d. Juli 2018 untuk 21 orang atau sebesar Rp73.950.000,00 atau sebesar Rp70.252.500,00 setelah PPh. Pertanggungjawaban yang dilampirkan berupa SK sebagai dasar pembayaran honorarium dan rekap pajak yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas pembayaran kegiatan pada bulan Januari s.d. Juli 2018.

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan pembayaran honorarium sebesar Rp70.250.500,00, dan atas permasalahan ini **BPK merekomendasikan Menteri Agama agar** menginstruksikan Dirjen PHU memerintahkan PPK, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM untuk melaksanakan kegiatan dan Bendahara Pengeluaran merealisasikan pembayaran honorarium sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Kuasa Pengguna Anggaran meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

6. Perencanaan Kegiatan Sistem Informasi Pelaksanaan Haji Tingkat Pusat TA 2018 tidak sesuai ketentuan (Temuan 3.2.1.6. Hal. 53)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018, 3 (tiga) paket kegiatan berupa pengembangan sistem aplikasi di Direktorat Jenderal Dana Haji dan SIHDU belum direalisasikan. Kegiatan tersebut meliputi: (a) Penyusunan Aplikasi Pengelolaan BMH Tahun 1439H/2018M senilai Rp310.309.000,00; (b) Pengembangan

Aplikasi PAOH senilai Rp750.000.000,00; dan (c) Penyusunan Aplikasi Perencanaan Anggaran PKOH senilai Rp500.000.000,00. Terkait kegiatan tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengembangan aplikasi tidak didukung dokumen perencanaan yang memadai, seperti: jenis akun belanja yang digunakan tidak didefinisikan secara spesifik; dan tidak diketahuinya volume dan kualitas paket pekerjaan yang diharapkan, sehingga sulit untuk dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Aplikasi PAOH tidak melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, yaitu dengan penunjukan langsung (5 pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan) dan tidak dilakukan dengan mekanisme swakelola atau melalui penyedia.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil kegiatan pengembangan aplikasi yang diharapkan tidak dapat diukur dan kegiatan tidak memenuhi prinsip efisiensi dan persaingan usaha yang sehat.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU memerintahkan PPK dalam merencanakan kegiatan Pengembangan Aplikasi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembentukan Tim Petugas Preventif pada Jamaah Haji (P3JH) belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Temuan 3.2.1.7. Hal. 56)

Tim Petugas Preventif pada Jamaah Haji (P3JH) dibentuk untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jamaah haji Indonesia, khususnya terhadap jemaah haji dengan kategori risiko tinggi yang membutuhkan layanan kesehatan secara khusus. Tim ini melayani haji di sektor-sektor reguler sektor khusus dan pada tempat-tempat krusial saat puncak pelaksanaan haji yaitu Armina.

P3JH oleh Kementerian Agama seharusnya berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan dalam pelaksanaan pelayanannya diatur secara detail dan jelas di dalam uraian tugas fungsi wewenang dan tanggungjawab. Namun dalam kenyataannya P3JH belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga terjadi potensi tumpang tindih tugas tanggungjawab dan kewenangan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU agar dalam pembentukan tim yang bertugas melayani kesehatan jamaah haji melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

Permasalahan atas Pelayanan Luar Negeri

8. Pengelolaan pelayanan transportasi darat di Arab Saudi belum tertib (Temuan 3.2.2.1. Hal. 58)

Hasil pemeriksaan atas penyediaan pelayanan transportasi haji yang dilaksanakan selama pelaksanaan Ibadah Haji 1439H/2018M di Arab Saudi diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelayanan transportasi darat tidak sesuai ketentuan, yaitu telah terjadi pungutan uang oleh pengemudi Bus Shalawat dan bus antar kota; serta pada sektor 9, 10 (wilayah Mislafah) dan sektor 1 dan 2 (wilayah Syisyiah) terdapat bus shalawat yang berlabel stiker Indonesia masih mengangkut haji non-Indonesia
- b. Pengendalian kualitas (*quality control*) transportasi darat di area Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) tidak dilakukan, yaitu tim transportasi darat tidak melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kualitas dan kuantitas bus yang digunakan jamaah haji Indonesia pada saat menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.

Permasalahan tersebut mengakibatkan jamaah haji tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan transportasi, sehingga **BPK merekomendasikan Menteri Agama agar** menginstruksikan Dirjen PHU memerintahkan PPK untuk melakukan evaluasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam pelayanan transportasi jamaah dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pelayanan transportasi jamaah.

9. Pelaksanaan pelayanan akomodasi jamaah haji di Makkah dan Madinah tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak (Temuan 3.2.2.2. Hal. 60)

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan jawaban hasil kuesioner diketahui terdapat permasalahan terkait akomodasi di Makkah dan Madinah sebagai berikut:

- a. Permasalahan akomodasi di wilayah Makkah: terdapat jumlah mesin cuci tidak sesuai dengan ketentuan, air bersih mati, dan terdapat toko di *lobby* hotel sehingga mengganggu kenyamanan jamaah, terdapat fasilitas rusak, dan hotel menolak catering.
- b. Permasalahan akomodasi di Madinah:
 - 1) Terjadinya perbedaan penempatan antara kontrak dengan realisasi.
 - 2) Kontrak pada *E-Hajj* tidak sesuai dengan masa tinggal jamaah haji di Madinah.
 - 3) Kapasitas hotel yang tidak sesuai dengan *tasreh (Elaf AlNakehel/Full season)*.
 - 4) Perubahan penempatan dikarenakan kesalahan input nomor akad hotel dan kesalahan perhitungan *check in* dan *check out* pada saat pembuatan jadwal.
 - 5) Kontrak sewa kantor dan akomodasi sektor yang menyatu dengan kontrak sewa jamaah haji dikarenakan kontrak yang tidak terpisah.

Hal tersebut mengakibatkan jamaah tidak mendapatkan kenyamanan dalam pelayanan akomodasi selama di Arab Saudi, sehingga **BPK merekomendasikan Menteri Agama agar** menginstruksikan Dirjen PHU agar memerintahkan PPK melakukan evaluasi atas penyedia akomodasi di Makkah dan Madinah yang tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati dan KPA meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyediaan akomodasi bagi jamaah haji.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja berdasarkan IHPS II 2018

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umroh Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jeddah
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Ibadah Umrah Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jeddah (No. LHP: 10/LHP/XVIII/01/2019)

Hasil pemeriksaan menunjukkan Ditjen PHU belum efektif dalam aspek perizinan dan akreditasi PPIU serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah. Belum efektifnya aspek perizinan dan akreditasi PPIU tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan, antara lain: Kementerian Agama belum memiliki dukungan tata kelola, manajemen, dan teknis yang memadai dalam proses perizinan dan akreditasi seperti struktur organisasi, tupoksi, SDM dan kompetensi, dan sinergi unit kerja internal Kemenag; pelayanan perizinan dan akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) belum dilaksanakan secara memadai, yang ditunjukkan dengan belum memiliki indikator kinerja dan belum mengevaluasi kualitas pelayanan kualitas pelayanan perizinan PPIU serta kurangnya koordinasi antara Kemenag dengan kementerian/lembaga terkait; dan pengawasan Kementerian Agama atas pendaftaran calon jemaah ibadah umrah belum efektif yang ditunjukkan dengan kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan format pendaftaran dan proses pendaftaran calon jamaah.

Rincian uraian temuan/permasalahan tersebut di atas, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kementerian Agama belum memiliki dukungan tata kelola, manajemen, dan teknis yang memadai dalam proses perizinan dan akreditasi (Temuan 3.1. Hal. 29)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dengan tata kelola, dukungan manajemen, dan dukungan teknis dalam proses perizinan dan akreditasi pada Kemenag, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Kemenag belum memiliki struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan personil yang memadai untuk mendukung pelaksanaan perizinan dan akreditasi.

Diketahui bahwa pemberian pelayanan pengurusan surat rekomendasi sebagai syarat pendaftaran izin PPIU dilaksanakan oleh Kasi Pembinaan Haji dan Umroh dengan menugaskan staf yang ada pada seksi tersebut. Untuk instansi vertikal, tupoksi ditetapkan berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012 untuk tingkat Kanwil, namun dalam tupoksi tersebut belum terdapat tupoksi yang berkaitan dengan perizinan dan akreditasi PPIU. Selain itu, Kemenag juga mengalami keterbatasan jumlah personil dan latar belakang pendidikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umroh, sehingga mengharuskan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personil di luar dari tupoksinya.

Kurangnya sinergi dan koordinasi antara kantor pusat dhi. Seksi Perizinan dengan Kanwil Kemenag juga menjadi masalah, seperti Kanwil Kemenag tidak memiliki data berapa banyak BPW yang telah memperoleh izin sebagai PPIU dari Kemenag. Kanwil Kemenag tidak pernah mendapatkan tembusan surat keputusan izin operasional dari kantor pusat sehingga Kanwil Kemenag tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah PPIU yang beroperasi di wilayahnya.

b. Kemenag belum sepenuhnya memadai dalam menyusun skala prioritas penganggaran maupun mengimplementasikan program dan kegiatan terkait perizinan dan akreditasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa belum ada penetapan skala prioritas per unit kerja secara tertulis dan tidak ditemukan dokumen analisa untuk penentuan alokasi anggaran masing-masing unit kerja. Selain itu, berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tahun 2018 diketahui bahwa PPIU dan PIHK yang telah terakreditasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2018 sebanyak 96 PPIU atau sebesar 76% dari yang seharusnya

sebanyak 126 PPIU dan PIHK sebanyak 68 atau sebesar 84% dari yang seharusnya sebanyak 81 PIHK.

c. Kemenag belum menyusun, menetapkan, mensosialisasikan pedoman/SOP/Juklak/Juknis dan Standar Pelayanan Publik terkait perizinan dan akreditasi secara jelas dan memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

- 1) SOP perizinan ataupun akreditasi masih dalam proses konsep (*draft*) yang belum diberlakukan secara resmi.
- 2) Seksi Perizinan belum memiliki mekanisme tentang validasi substansi kebenaran/keaslian dokumen persyaratan yang disampaikan oleh PPIU.
- 3) Ditjen PHU belum menyusun SPP yang merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, serta belum memiliki SOP/Pedoman Kerja terkait tahap presentasi calon PPIU.
- 4) Kanwil Kemenag belum memiliki Petunjuk Teknis/Pelaksanaan dan SPP untuk pemberian rekomendasi izin kepada BPW. Pemberian rekomendasi langsung mengacu kepada PM.
- 5) Belum terdapat petunjuk teknis/pelaksanaan perizinan yang mengatur secara jelas dan terinci terkait rekomendasi oleh Kantor Wilayah.
- 6) Kemenag belum memiliki SOP terkait pengadministrasian garansi bank, yaitu belum adanya prosedur yang jelas habis masa berlakunya (*expired*) atas garansi bank PPIU yang telah habis izin operasionalnya ataupun dicabut izin operasionalnya akibat melakukan pelanggaran.
- 7) Indikator penilaian akreditasi PPIU yang dilaksanakan oleh Kemenag kurang memadai jika dibandingkan dengan indikator-indikator penilaian akreditasi yang dilaksanakan oleh LS PPIU.

d. Kemenag belum sepenuhnya memiliki dan melaksanakan regulasi serta kebijakan yang mengatur terkait cabang PPIU

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa PPIU tidak melaporkan ke Ditjen PHU setiap terjadi perubahan data cabang disebabkan karena Kemenag belum mengatur mekanisme pelaporan cabang PPIU oleh Kanwil Kemenag kepada Ditjen PHU. Selain itu, Kemenag belum memiliki regulasi mengenai pemberian sanksi terhadap PPIU yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan aktifitas seperti kantor cabang juga belum ditetapkan.

e. Kemenag belum memiliki Pedoman/SOP/Juklak/Juknis tentang mekanisme pemanfaatan teknologi informasi

Penggunaan sistem teknologi informasi tersebut masih belum sepenuhnya didukung dengan *instrument* yang memadai seperti: belum adanya pedoman/SOP/Juklak/Juknis tentang mekanisme pemanfaatan Sistem Informasi Informasi; belum seluruh sistem teknologi informasi tersebut telah diberlakukan secara resmi dengan menetapkan regulasi sebagai dasar hukum penggunaannya; dan pemanfaatan teknologi informasi belum mencakup secara jelas tugas dan wewenang personil pengguna baik di tingkat pusat ataupun di daerah.

f. Ditjen PHU belum memiliki regulasi regulasi terkait *Reward* namun telah memiliki regulasi terkait *Punishment*

Kemenag belum memiliki regulasi turunan atas PMA No. 8 Tahun 2018 yang mengatur mengenai identifikasi pelanggaran, jenis sanksi, hingga mekanisme pengenaan sanksi kepada PPIU.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU menjadi tidak optimal, Kementerian Agama tidak memiliki data yang akurat mengenai kantor Cabang PPIU sehingga monitoring dan pengendalian terhadap kegiatan kantor cabang PPIU menjadi tidak efektif, dan penggunaan sistem teknologi informasi belum mendukung efektifitas pelayanan perizinan dan akreditasi secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU untuk:

- a. Membuat analisa kebutuhan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang mendukung fungsi perizinan dan akreditasi PPIU, baik pada tingkat Dirjen PHU Pusat, Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota dan mengajukan usulan pengisian formasi SDM tersebut sesuai kebutuhan
- b. Membuat usulan kegiatan dan anggaran yang mendukung fungsi perizinan dan akreditasi antara lain: pelatihan pegawai dan penyusunan regulasi, baik pada tingkat Dirjen PHU Pusat, KHU (staf teknis urusan haji KJRI), Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota
- c. Menyusun dan menetapkan skala prioritas masing-masing unit kerja dokumen analisa yang digunakan untuk penelaahan anggaran
- d. Menyusun regulasi terkait pemberian sanksi terhadap PPIU yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan aktifitas

seperti kantor Cabang dan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap PPIU yang belum melaporkan kantor cabangnya.

- e. Memerintahkan Kepala Kanwil Kementerian Agama untuk lebih aktif dalam monitoring kewajiban PPIU untuk melaporkan kantor cabang serta menyampaikan laporan pengesahan kantor cabang PPIU ke Ditjen PHU
- f. Menetapkan penggunaan sistem aplikasi yang digunakan Kemenag, menyusun pedoman/SOP dan menetapkan personel yang bertanggungjawab terhadap pengoperasian sistem teknologi informasi tersebut.

2. Pelayanan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh (PPIU) belum dilaksanakan secara memadai (Temuan 3.2. Hal. 47)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa beberapa hal berikut:

- a. Ditjen PHU, Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota belum memiliki indikator Kinerja/SPP; belum mengevaluasi kualitas pelayanan perizinan PPIU; dan masih dalam tahap penyusunan Pedoman/SOP/Juklak/Juknis perizinan dan akreditasi. PPIU juga belum memiliki standar jangka waktu proses pengajuan perizinan PPIU, dimana para pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti dan jelas terhadap durasi waktu penyelesaian. Selain itu, Pelayanan Perizinan PPIU melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum memiliki SOP/Pedoman kerja dan SPM; permohonan perijinan belum menggunakan aplikasi *online* yang bisa diakses petugas PTSP maupun oleh pemohon perizinan; belum optimalnya koordinasi antara PTSP dengan Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU dhi. Seksi Perizinan; serta Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi perizinan belum dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada Dirjen PHU.
- b. Koordinasi antara Kemenag dengan Kementerian/lembaga terkait lainnya untuk memvalidasi Data Perizinan belum efektif dalam pengajuan, perpanjangan, pembekuan dan pencabutan izin PPIU. Selain itu, Kanwil Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat dan Kankemenag tidak mendapatkan akses informasi terkait izin yang telah dikeluarkan oleh Ditjen PHU; dan tidak terdapat koordinasi antara Ditjen PHU dengan Bidang PHU pada Kanwil Provinsi Sumatera Barat terkait pemberian sanksi atau informasi terkait permasalahan PPIU.

- c. Tidak dilakukannya pelaporan atas rekomendasi perizinan PPIU yang telah dikeluarkan pada Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Kankemenag Kota Makassar, Kankemenag Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa, sehingga tidak dapat diketahui seberapa banyak surat rekomendasi PPIU yang telah diterbitkan oleh Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Terdapat data cabang PPIU yang belum dimuat dalam aplikasi umroh cerdas karena Ditjen PHU belum mempunyai data cabang PPIU yang telah disahkan oleh Kanwil Kemenag.
- e. Kemenag belum melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelayanan perizinan PPIU.
- f. Pelaksanaan akreditasi belum dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemenag.
- g. Pengajuan izin baru, perpanjangan izin dan pembukaan kantor cabang baru PPIU belum dilakukan secara berjenjang dan memadai.
- h. Ketentuan mengenai mekanisme pengadministrasian dan pencarian Jaminan Deposito/Bank Garansi yang diajukan pada saat pengajuan izin baru PPIU telah *expired* dan PPIU yang telah dicabut atau dibekukan belum sepenuhnya memadai. Selain itu, terdapat lima PPIU yaitu PT Wisata Ibadah Ahmatour, PT Al Bayan Permata Ujas, PT MDL 525 Group, PT Menara Suci Sinar Jaya dan PT A Buruj yang menyerahkan bank garansi hanya sebesar Rp100.000.000,00 atau kurang dari yang dipersyaratkan sebesar Rp200.000.000,00; serta Kemenag dhi. Direktorat Jenderal PHU, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan konfirmasi kebenaran dan validitas Bank Garansi kepada Bank Penerbit.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pencapaian kinerja masing-masing unit kerja dalam mendukung efektivitas kegiatan perizinan dan akreditasi PPIU tidak dapat diukur secara tepat sehingga hasil yang dicapai tidak optimal;
- b. Ditjen PHU tidak dapat meyakini kondisi senyatanya dari BPW yang mengajukan permohonan izin PPIU;
- c. Ditjen PHU tidak memiliki kualitas pelayanan yang standar;
- d. Data jumlah Kantor Cabang PPIU pada Ditjen PHU tidak akurat dan valid; dan
- e. Kementerian Agama belum dapat meyakini tingkat kebenaran substansi atas dokumen bank garansi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU untuk:

- a. Melakukan kajian dan inventarisasi atas pedoman kerja, SOP, dan SPP yang dibutuhkan dalam seluruh proses bisnis perizinan dan akreditasi PPIU
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman kerja dan/atau SOP serta SPP terkait perizinan dan akreditasi PPIU
- c. Menyusun indikator kinerja masing-masing unit kerja secara spesifik dan terukur dengan mempertimbangkan peraturan Menteri Agama yang telah ditetapkan
- d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perizinan/perpanjangan izin PPIU
- e. Memerintahkan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus dhi. Kepala Seksi Perizinan agar memverifikasi dokumen perizinan secara cermat sesuai dengan ketentuan.

3. Pengawasan Kementerian Agama atas pendaftaran calon jemaah ibadah umrah belum efektif (Temuan 4.2. Hal. 83)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan terhadap proses pendaftaran melalui evaluasi dokumen, wawancara dengan Dirjen PHU dan PPIU, observasi serta pemeriksaan atas sistem elektronik umroh menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pengendalian Kemenag atas penggunaan format pendaftaran dan perjanjian jemaah belum memadai, dimana Kemenag (Dirjen) belum menetapkan format pendaftaran dan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kurun waktu 2017 s.d. 27 Juli 2018, serta belum melakukan pengawasan apakah PPIU telah menggunakan format pendaftaran dan perjanjian dengan jemaah sesuai dengan format yang telah ditetapkan Dirjen PPIU.
- b. Kementerian Agama belum melakukan pengendalian dan pengawasan atas proses pendaftaran calon jemaah, seperti Kemenag belum mengatur waktu dan informasi pendaftaran yang harus dilaporkan secara jelas, sehingga informasi pendaftaran tidak tersedia dalam SIMPU dan tidak tersedia lengkap dan tepat waktu di SIPATUH; pendaftaran belum menggunakan format pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan tidak terhubung dengan Sistem Kemenag (SIPATUH), sehingga PPIU harus melakukan dua kali input data ke

SIPATUH; Calon jemaah belum mendapatkan nomor umroh; dan pengawasan Kemenag belum dapat mendukung terwujudnya Lima Pasti Umroh.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kemenag tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif untuk menentukan apakah pelayanan PPIU kepada jemaah umroh telah memenuhi ketentuan Lima Pasti Umroh sehingga berpotensi merugikan jemaah; jemaah tidak mendapatkan informasi atas Lima Pasti Umroh secara cepat; serta hak dan kewajiban jemaah dan PPIU tidak terlindungi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk:

- a. Melengkapi peraturan dan ketentuan teknis terkait pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umroh, yang antara lain dengan membuat aturan rinci terkait mekanisme pendaftaran jemaah umroh dan pengawasan atas pendaftaran tersebut, dengan mengatur; saat pelaporan pendaftaran jemaah umroh, informasi pendaftaran jemaah yang harus dilaporkan dan sanksi bila tidak melaporkan tepat waktu serta tata cara pengawasannya
- b. Melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan terkait pelaporan pendaftaran jemaah umroh dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya, antara lain dengan:
 - 1) Menginformasikan format pendaftaran dan *form* perjanjian PPIU calon jemaah sesuai dengan yang diatur Direktur Jenderal
 - 2) Menginstruksikan PPIU untuk mematuhi penggunaan *form* pendaftaran dan *form* perjanjian
 - 3) Melakukan pengawasan atas kepatuhan PPIU menggunakan *form* pendaftaran dan perjanjian
 - 4) Menyempurnakan sistem pendaftaran agar *form* pendaftaran dan *form* perjanjian merupakan output yang dihasilkan dari sistem dan calon jemaah umroh mendapatkan nomor pendaftaran umroh yang dikeluarkan oleh Kemenag dan dihasilkan sistem Kemenag
- c. Memperbaiki struktur organisasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umroh, antara lain dengan menentukan fungsi yang melakukan pengawasan atas pelaporan pendaftaran dan tindak lanjut hasil pengawasannya.
- d. Membuat suatu sistem pendaftaran calon jemaah umroh yang memberikan kepastian terhadap calon jemaah, baik kepastian nomor

pendaftaran calon jemaah umroh, nama PPIU yang terdaftar, jadwal keberangkatan dan pemulangan, nama maskapai dan nomor penerbangannya, harga paket dan termin pembayarannya, akomodasi (hotel dan transportasi darat) selama di Arab Saudi dan status visa.

- e. Melakukan kerjasama dengan Maskapai Penerbangan, Muassasah, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memperoleh akses data terkait penyelenggaraan ibadah umroh serta menghubungkan sistem di Kemenag dengan data-data dimaksud.

4. Pengawasan Kementerian Agama atas pengelolaan keuangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) belum efektif (Temuan 4.3. Hal. 94)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pengawasan Kemenag atas pengelolaan keuangan PPIU diketahui bahwa:

- a. Kemenag belum mengawasi pengelolaan keuangan PPIU untuk menjalankan operasional perusahaan secara berkelanjutan, seperti Kemenag belum mengatur kualifikasi KAP yang mengaudit Laporan Keuangan PPIU, belum menerima Laporan Keuangan PPIU yang sudah diaudit KAP secara berkala dan tidak melakukan Analisis kemampuan Finansial PPIU serta menindaklanjuti hasil analisis, belum memiliki pengendalian dan pengawasan atas ketersediaan uang tunai untuk membiayai operasional kegiatan dan masuk dalam rekening koran atas nama PPIU serta kecukupan modal/jumlah ekuitas/laba, belum melakukan analisa atas data pendaftaran (Pembayaran setoran awal dan pelunasan jemaah umroh *waiting list*) dengan data dalam laporan keuangan PPIU.
- b. Kemenag belum optimal mengawasi penggunaan BPIU yang berasal dari Dana Talangan dan Sistem Cicilan dalam memfasilitasi keberangkatan jemaah umrah.
- c. Kemenag belum optimal melakukan pengendalian dan pengawasan atas besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umroh (BPIU). Berdasarkan SIPATUH menunjukkan besaran BPIU dibawah BPIU Referensi antara lain PT Sela Express Tour, PT Aneka Indo Wisata, PT Nur Rima Al Wali, PT Barata Wisata, PT Nadwa Mulia Utama, PT Az Zahra Tour and Travel, PT An Namiroh Travelindo, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel dan PT Hijau Tumbuh Kembang Indonesia. Namun hasil pengawasan

tersebut belum dilakukan tindak lanjut. Tidak ada pemaparan dari PPIU bersangkutan atas penetapan BPIU di bawah referensi tersebut.

- d. Kemenag belum melakukan pengendalian dan pengawasan atas mekanisme kerja pembayaran *down payment* dan pelunasan calon jemaah umroh. Dimana rekening untuk menampung dana jemaah umrah dan haji khusus, dan rekening untuk menampung *down payment* dan pelunasan masih dicampur. Selain itu, Kemenag tidak memiliki akses atas rekening PPIU, belum mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah *down payment* dan pelunasan PBIU dan tidak memiliki data jumlah jemaah tunggu, jumlah *down payment* dan pelunasan, dalam SIPATUH tidak terlihat proses pembayaran jemaah umroh mulai *down payment* sampai dengan pelunasan sebelum keberangkatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kemenag belum dapat mengidentifikasi permasalahan terkait kemampuan operasional PPIU untuk penyelenggaraan ibadah umrah secara dini; dan PPIU gagal memberangkatkan calon jemaah umroh, gagal memulangkan atau menelantarkan jemaah di Arab Saudi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk:

- a. Membuat dan menetapkan ketentuan/pedoman terkait mekanisme pengelolaan keuangan PPIU dan pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU
- b. Memaksimalkan/meningkatkan pelaksanaan nota kesepakatan kerjasama secara komprehensif dengan OJK dan Instansi terkait perihal rekening penampung uang jemaah umroh, penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh PPIU
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan, antara lain memberikan sanksi tegas kepada PPIU yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangannya dengan tidak memberikan data keuangan yang dibutuhkan dalam pengawasan atas pengelolaan keuangan PPIU.

5. Pengawasan Kementerian Agama atas kegiatan operasional pelayanan jemaah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) belum efektif (Temuan 4.5. Hal. 111)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengawasan, wawancara dengan PPIU dan Observasi di Arab Saudi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan Kemenag terhadap PPIU atas pelayanan bimbingan ibadah umroh belum efektif, dimana SIMPU dan SIPATUH tidak banyak memberikan informasi terkait dengan pelayanan bimbingan ibadah umroh, dan belum dapat memberikan informasi tentang profil lengkap pembimbing, sehingga Kemenag dan calon jemaah belum mendapatkan keyakinan terkait dengan kompetensi pembimbing.
2. Pengawasan Kemenag terhadap PPIU atas pelayanan transportasi jemaah ibadah umroh belum efektif seperti jemaah mengalami keterlambatan penerbangan lebih dari satu kali transit, dan terdapat 421 jemaah gagal terbang karena tidak mendapatkan tiket kepulangan ke tanah air.
3. Pengawasan Kemenag terhadap PPIU atas pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah ibadah umroh belum efektif, seperti terdapat akomodasi dalam setiap kamar diisi lebih dari empat orang dan terdapat 96 jemaah umroh yang terlantar tidak menerima akomodasi penginapan karena PT Al Amsor Mubarak Wisata selaku PPIU belum melakukan pembayaran selama jemaah berada di Makkah.
4. Pengawasan Kemenag terhadap PPIU atas pelayanan kesehatan jemaah ibadah umroh belum efektif. Hasil pengawasan PPIU terkait masih minimnya informasi jemaah yang dirawat di rumah sakit, minimnya petugas pengawasan umroh yang ditempatkan di Madinah, Makkah dan Jeddah serta minimnya koordinasi antara PPIU dengan Subdit Umroh/KUH dalam penanganan jemaah sakit belum ditindaklanjuti oleh Kemenag dhi. Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus.
5. Pengawasan atas pelayanan perlindungan jemaah dan petugas umroh oleh PPIU belum efektif yaitu belum terdapat PPIU yang melaporkan perwakilannya yang ada di Arab Saudi kepada KUH.
6. Pengawasan Kemenag terhadap PPIU atas pelayanan administrasi dan dokumentasi belum efektif yaitu fitur pengurusan visa dari mulai pengajuan pengurusan visa oleh PPIU, penerimaan pengajuan pengurusan visa oleh provider visa dan pelaporan provider visa atas setiap proses yang berjalan dalam aplikasi SIPATUH belum berjalan.
7. Pengawasan Kemenag kepada PPIU atas ketepatan waktu pemberangkatan jemaah yang telah terdaftar belum efektif, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui hampir semua PPIU melaporkan pendaftaran ke SIPATUH sesaat sebelum keberangkatan, sehingga menyulitkan Kemenag dalam mengidentifikasi calon jemaah yang telah menunggu lebih dari 6 bulan.

Kondisi tersebut mengakibatkan jemaah tidak mendapatkan pelayanan ibadah umroh yang optimal dan calon jemaah berpotensi dirugikan, antara lain gagal berangkat dan terlantar di Arab Saudi.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk:

- a. Melengkapi peraturan dan ketentuan teknis terkait pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umroh
- b. Memperbaiki struktur organisasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah, antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di Dirjen PHU Pusat, KUH, Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota
- c. Menyempurnakan sistem elektronik penyelenggaraan ibadah umroh dan yang ada dengan:
 - 1) Menambahkan fitur pada sistem agar PPIU dapat mengupdate jadwal manasik haji
 - 2) Melakukan otorisasi atas setiap perubahan data dalam sistem yang dilakukan oleh PPIU
 - 3) Memberikan akses ke dalam sistem kepada KUH untuk melaporkan hasil pengawasan jemaah yang dilakukan
- d. Memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan ibadah umroh yang dilakukan oleh PPIU.

Pemeriksaan Kinerja atas Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dan Instansi Terkait Lainnya (No. LHP: 01/LHP/XVIII/01/2019)

Hasil pemeriksaan menunjukkan Kemenag belum efektif dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian. Belum efektifnya upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian disebabkan karena masih adanya berbagai permasalahan. Secara umum permasalahan tersebut antara lain: penetapan penerima beasiswa tidak berdasarkan hasil tes seleksi, dan banyak penerima beasiswa program doktor belum lulus tepat waktu; Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai basis data tunggal perguruan tinggi tidak memberikan informasi tenaga pendidik yang *update*; dosen belum bersertifikasi, program peningkatan jumlah guru besar belum optimal karena ketidaksesuaian latar belakang ilmu.

Sedangkan permasalahan dalam peningkatan kualitas penelitian adalah pembagian alokasi anggaran penelitian belum dilakukan secara transparan dan memadai sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian menjadi terhambat; Standar Operasional Prosedur bantuan penelitian atau *short course* belum ditetapkan dan dilaksanakan secara baku; dan portal jurnal Moraref belum berfungsi optimal dalam mendukung publikasi hasil penelitian dosen.

Rincian temuan/permasalahan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan penelitian Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan beasiswa program 5000 doktor belum efektif (Temuan 3.3. Hal. 37)

Hasil pemeriksaan atas dokumen penyelenggaraan seleksi, laporan perkembangan penerima beasiswa program 5000 doktor, serta wawancara tertulis dengan desain penerima beasiswa program 5000 doktor menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak ada transparansi kebijakan standar kualifikasi dan prioritas calon penerima beasiswa

Hasil analisa menunjukkan bahwa pedoman tersebut belum mengatur secara detail khususnya mengenai target sasaran dan skala prioritas seperti porsi terkait peserta non PNS, peserta yang tidak berasal dari PTKIN, kebijakan daerah tertinggal pemerataan yang seharusnya dituangkan dengan pembobotan maupun persentase tertentu dalam penentuan penilaian peserta; sanksi yang diberikan tidak mencakup kelalaian berupa batal berangkat dan *withdrawal*/mengundurkan diri maupun penundaan keberangkatan; dan ketentuan mengenai perpindahan universitas dalam jangka waktu studi setelah cuti akademik.

b. Penetapan penerima beasiswa program 5000 doktor tidak sepenuhnya berdasarkan hasil nilai tes seleksi dan *passing grade*

1) Beasiswa program 5000 doktor dalam negeri

Pemeriksaan atas dokumen rekapitulasi hasil penilaian tes tertulis dan wawancara tahun 2017 dan 2018 dari Subdit Ketenagaan Diktis menunjukkan bahwa para penerima *awardee* tidak seluruhnya merupakan peserta tes dengan nilai tertinggi, terdapat beberapa peserta dengan nilai yang lebih rendah menjadi penerima beasiswa sedangkan peserta dengan nilai lebih tinggi tidak menerima beasiswa. Hal ini mengakibatkan bagi penerima beasiswa yang hasil tesnya rendah berpotensi untuk tidak mampu memenuhi standar minimal kelulusan atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

2) Beasiswa program 5000 doktor luar negeri

Hasil pemeriksaan atas dokumen proses seleksi beasiswa program 5000 doktor luar negeri tahun 2018 menunjukkan adanya penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu pada skema beasiswa luar negeri reguler terdapat 4 orang penerima *awardee* yang hasil akhir penilaian *not recommended* namun diterima, penjelasan dari Subdit Ketenagaan menyatakan bahwa hal tersebut karena memperhitungkan nilai psikologi lebih tinggi dari pada nilai yang *recommended*. Pengujian lebih lanjut terhadap 4 penerima beasiswa pengganti skema reguler menunjukkan bahwa hasil tes psikologi mereka bukan yang tertinggi bagi *not recommended* dan

secara total nilai mereka juga bukan yang terbaik diantara para peserta *not recommended*.

- c. **Penerima beasiswa program 5000 doktor belum lulus tepat waktu**
 - 1) **Beasiswa program 5000 doktor dalam negeri.** Diketahui bahwa dari total 425 *awardee* program 5000 doktor tahun 2015 (SK Dirjen Pendis Nomor 4596 tanggal 31 Agustus 2015) sebanyak 372 *awardee* yang belum lulus pada 31 Agustus 2018 (3 tahun) atau baru 53 orang yang lulus (12,47%)
 - 2) **Beasiswa program 5000 doktor luar negeri.** Diketahui bahwa pada saat penyerahan persyaratan administrasi calon *awardee* yang belum menyerahkan LoA (*Letter of Acceptance*).
- d. **Sasaran beasiswa program 5000 doktor tidak sesuai dengan peruntukannya** yaitu digunakan untuk membiayai beasiswa mahasiswa asing dan untuk mendanai beasiswa program master atau S2 dan digunakan bukan oleh dosen atau Tenaga Kependidikan PTKIN.

Kondisi tersebut mengakibatkan penerima beasiswa adalah orang yang kompeten berpotensi tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan target Kemenag di bidang pendidikan tinggi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis untuk menyusun juknis program beasiswa secara transparan, terukur, serta jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menginstruksikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar mendokumentasikan program seleksi secara cermat dan berkesinambungan dan melakukan monitoring bagi penerima bantuan.

2. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai basis data tunggal perguruan tinggi tidak memberikan informasi tenaga pendidik yang *update* (Temuan 3.4. Hal. 45)

Hasil pemeriksaan pada Diktis dan pemeriksaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan UIN Raden Intan Lampung diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan *database* PTKIN pada Diktis belum optimal, yaitu berdasarkan hasil analisa atas data PD Dikti semester ganjil tahun

akademik 2018-2019 diketahui masih terdapat data dosen yang tidak wajar, yaitu terdapat umur dosen yang tidak sesuai yaitu memiliki tahun lahir antara lain 1900, 2000, 2015, 2017 dan 2313 serta pada PDDikti terdapat dosen berumur 0, 1, 2, 117, 131 dan 891 tahun.

- b. Jumlah dosen PD Dikti berbeda dengan jumlah dosen PTKI, yaitu terdapat perbedaan jumlah dosen tetap pada PDDikti dengan aplikasi milik Kemenag/PTKIN
- c. Data PD Dikti tidak mutakhir atau *update*, yaitu terdapat dosen tetap yang belum memiliki nomor registrasi pendidik, yaitu sebanyak 266 dosen.

Kondisi tersebut mengakibatkan data dosen PTKIN pada PDDikti tidak dapat dimanfaatkan *stakeholder* untuk pengambilan keputusan dan dosen yang belum memiliki NIDN kehilangan kesempatan untuk dapat meningkatkan kualitas mutu profesionalismenya dalam memberikan pelayanan pendidikan karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sertifikasi dosen, beasiswa, dan penelitian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis untuk menginstruksikan Rektor dan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk melakukan pengawasan secara memadai atas penginputan data oleh PTKIN dan melakukan *updating data* sesuai dengan ketentuan.

3. Pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kompetensi dosen belum optimal (Temuan 3.6. Hal. 56)

Hasil pemeriksaan atas anggaran dan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2018 data guru besar, data sertifikasi dosen serta laporan bagian kepegawaian dan pusat bahasa pada Ditjen Pendis dan PTKIN menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 234 dosen di lingkungan Kemenag yang belum seluruhnya bersertifikasi.
- b. Program peningkatan kapasitas bahasa asing belum efektif, diantaranya tidak terdapat kegiatan monitoring baik kegiatan Diktis maupun kegiatan peningkatan kemampuan bahasa di PTKIN.
- c. Program peningkatan jumlah guru besar belum optimal, dimana diketahui bahwa program akselerasi guru besar pada Ditjen Pendis

belum optimal dalam meningkatkan jumlah guru besar dan terdapat ketidaksesuaian latar belakang ilmu yang diperoleh dosen pada program magister atau doktor dengan ilmu yang diajarkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan target peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen belum tercapai dan tidak dapat meningkatkan akreditasi prodi maupun perguruan tinggi secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis supaya menginstruksikan Rektor dan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas Renstra dan menempatkan dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

4. Pembagian alokasi anggaran penelitian pada PTKIN yang belum dilakukan secara transparan dan memadai (Temuan 4.1. Hal. 66)

Hasil pemeriksaan pada 7 PTKIN yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan UIN Raden Intan Bandar Lampung diketahui bahwa alokasi Dana BOPTN dan penelitian tahun 2016-2017 belum mencapai 30% dari nilai BOPTN.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lainnya sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran PTKIN tahun 2018 ditetapkan pada bulan Desember 2017 sedangkan pengajuan proposal penelitian dibuka sampai dengan Januari 2018, selain itu jumlah proposal penelitian yang diajukan oleh PPKIN tidak sesuai dengan alokasi penelitian yang ditetapkan.
- b. Tidak seluruh jenis penelitian yang ditetapkan oleh Dirjen Pendis dapat dilaksanakan oleh PTKIN. Dengan tidak dapat terpenuhinya jenis penelitian tersebut berpotensi mengakibatkan anggaran penelitian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c. Tidak ada ketetapan resmi atas metode atau indikator yang digunakan oleh Dirjen Pendis dalam menentukan lokasi atau perhitungan besaran anggaran penelitian untuk masing-masing PTKIN.
- d. Indikator penentuan nilai anggaran yang digunakan oleh Dirjen Pendis belum mempertimbangkan kebutuhan PTKIN dalam meningkatkan kualitas atau kompetensi dosen dalam meneliti kebutuhan, peningkatan

kualitas jurnal maupun penghargaan bagi peneliti atau jurnal yang mampu meraih prestasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian pada PTKIN menjadi terhambat dan peningkatan mutu PTKIN melalui kegiatan penelitian belum optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis supaya tetapkan pedoman pembagian alokasi BOPTN untuk penelitian bagi perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi penelitian maupun jurnal.

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) bantuan penelitian atau *short course* sebelum ditetapkan dan dilaksanakan secara baku (Temuan 4.3. Hal. 75)

Hasil pemeriksaan mengungkap adanya kelemahan- kelemahan antara lain : a) Belum terdapat SOP yang baku atas proposal dengan rekomendasi lulus, di pertimbangkan dan ditolak dalam seleksi substansi oleh *reviewer*; dan b) Terdapat proposal bantuan penelitian/*short course* tahun 2018 tidak lolos seleksi oleh *reviewer* dan masuk dalam SK penerima bantuan.

Penilaian kelayakan secara substantif atas proposal penelitian/*short course* oleh *reviewer* terbagi menjadi 3 status/rekomendasi yaitu layak/lulus, dipertimbangkan dan ditolak. Pemeriksaan dilaksanakan atas kertas kerja seleksi substantif oleh *reviewer* yang diambil pada *database* Litapdimas oleh pelaksana pada Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Hasil pemeriksaan penelitian proposal penelitian dan proposal penelitian/*short course* tahun 2018 atas anggaran bantuan penelitian yang dikelola oleh direktorat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa:

- 1) Terdapat judul proposal yang lulus seleksi substantif, namun tidak diutamakan dalam perolehan nilai seleksi seminar dan tidak masuk dalam SK penerima bantuan.
- 2) Terdapat judul proposal yang ditolak oleh *reviewer* dalam seleksi substantif, namun diundang dalam seleksi seminar dan masuk dalam SK penerima bantuan.
- 3) Terdapat judul proposal yang ditolak oleh *reviewer* dalam seleksi substantif, namun lebih diutamakan untuk memenuhi kuota daripada

judul proposal yang dipertimbangkan dan masuk dalam SK penerima bantuan.

- 4) Terdapat judul proposal yang tidak masuk dalam seleksi substantif oleh *reviewer*, namun masuk dalam SK penerima bantuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penetapan penerima bantuan penelitian/*short course* berpotensi ditentukan secara subjektif oleh penyelenggara penelitian dan kualitas hasil penelitian/*short course* yang tidak lolos seleksi substantif atau ditolak *reviewer* dapat diragukan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis untuk menetapkan SOP yang standar, transparan, dan berkeadilan dalam penentuan penerima bantuan penelitian/*short course*.

6. Moraref belum berfungsi optimal dalam mendukung publikasi hasil penelitian dosen (Temuan 4.6. Hal. 86)

Kemenag melalui Ditjen Pendis memiliki portal jurnal bernama Moraref. Portal ini mengindeks jurnal ilmiah dengan fokus pada studi Islam klasik, kontemporer, dan *integrative* yang berasal dari perguruan tinggi Keagamaan Islam dan lembaga lain yang terkait.

Moraref dibangun secara independen melalui inisiatif dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 2016 dengan halaman website awal adalah www.moraref.or.id. Selama tahun 2017 s.d. 2018 Ditjen Pendis telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penguatan Moraref sebesar Rp211.828.000,00.

Hasil pemeriksaan aspek legalitas pelaksanaan dan informasi yang dihasilkan Moraref menunjukkan permasalahan antara lain: Moraref tidak didukung dengan legalitas organisasi dan standar operasional prosedur, Kemenag belum memiliki *help desk* dalam pengelolaan jurnal pada portal Moraref, pada sembilan PTKIN belum mendaftarkan jurnal pada Moraref, informasi yang disajikan oleh Moraref belum memadai, Moraref belum dapat memberikan *early warning system*/sistem peringatan dini atas jurnal jurnal yang tidak melakukan penerbitan secara berkelanjutan dan Moraref belum memberikan informasi akreditasi sesuai Sinta (*science and technology index*).

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya pengembangan berkelanjutan Moraref, hambatan dan kendala yang dialami oleh PTKIN

tidak optimal diatasi, informasi yang dihasilkan portal Moraref tidak sepenuhnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan Moraref belum dapat memberikan informasi yang optimal bagi perguruan tinggi dalam rangka kebutuhan akreditasi perguruan tinggi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Dirjen Pendis untuk menyelesaikan regulasi yang memadai pada Moraref; melaksanakan monitoring dan evaluasi atas informasi yang dihasilkan Moraref; dan memerintahkan rektor untuk melakukan relasi data dengan benar pada Moraref.

KEMENTERIAN SOSIAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain yang Terkait (**No. LHP: 75/HP/XVI/02/2019**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang akan dijelaskan dibawah ini, BPK menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intenal atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Pangan dan PKH Tahun 2018 (s.d. Triwulan III) telah memadai dan telah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK dalam pemeriksaannya masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Bansos yang masih memerlukan perhatian, antara lain: belum memadainya SPI dalam perencanaan dan penyaluran bansos dan PKH, yang ditunjukkan dengan proses pemutakhiran data penerima bansos yang belum optimal; PPK tidak dapat memantau proses pemindahbukuan dana bansos ke rekening KPM; Himbara belum memiliki prosedur pelaporan, administrasi dan pengamanan KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM; terdapat penyaluran bansos Rastra kepada KPM di 11 Kabupaten/Kota tidak tepat sasaran; Bantuan Sosial PKH belum disalurkan sebesar Rp40.276.059.750 dan tidak dapat disalurkan sebesar Rp10.512.500.000; serta sisa Bansos PKH atas KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp56.335.672.087.

Berikut adalah penjelasan temuan/permasalahan hasil pemeriksaan BPK yang perlu mendapatkan perhatian:

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. **Bantuan Sosial BNPT yang dialokasikan untuk 1.798 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT pada Ditjen Penanganan Fakir Miskin tidak dapat disalurkan (*Hold*) dan 25 rekening KPM BPNT tidak dapat dilakukan *setting e-Wallet* (Temuan 3.1.1.1. Hal. 25)**

Pemeriksaan atas penyaluran bansos BPNT oleh Bank Mandiri pada 3 Direktorat pada Ditjen PFM melalui konfirmasi dan permintaan data berdasarkan Surat Ketua Tim Nomor 52/PDPTT Kemensos/10/2018 tanggal 5 Oktober 2018, diketahui terdapat KPM BPNT yang tidak dibuatkan *e-wallet* (data *hold*) dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial BPNT yang dialokasikan untuk 510 KPM BPNT pada Direktorat PFM Perdesaan tidak dapat disalurkan (*hold*) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (27 KPM) dan Kabupaten Ciamis (483 KPM) dengan nilai seluruhnya sebesar Rp280.500.000. Hal ini terjadi karena pada saat dilakukan *setting e-wallet* ditemukan data beberapa KPM yang teridentifikasi ganda untuk 1 KPM yang sama, sehingga atas data tersebut tidak dibuatkan *e-wallet*. Data KPM ganda tersebut antara lain memiliki kesamaan Nama KPM, NIK ataupun nomor rekening.
- b. Bantuan sosial BPNT yang dialokasikan untuk 1.020 KPM BPNT pada Direktorat PFM Perkotaan tidak dapat disalurkan (*hold*) dan 25 rekening KPM BPNT tidak dapat dilakukan *setting e-wallet* di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sleman, Kota Cilegon dan Kota Tegal. Selain karena adanya data yang teridentifikasi ganda, gagal *setting e-wallet* disebabkan adanya masalah pada sistem BNI saat penginputan data untuk pembuatan *e-wallet*. Sehingga dana BPNT atas data *hold* adalah sebesar Rp552.640.000 dan gagal *setting e-wallet* sebesar Rp11.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp563.640.000.
- c. Bantuan sosial BPNT yang dialokasikan untuk 268 KPM BPNT pada Direktorat PFM Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara (Dit. Pesisir, PPK dan PAN) tidak dapat disalurkan (*hold*) di Kabupaten Bone, Kota Kediri, dan Kota Madiun karena ditemukan data beberapa penerima yang teridentifikasi ganda untuk 1 KPM yang sama

sehingga data tersebut tidak dibuatkan *e-wallet* dengan nilai sebesar Rp142.120.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dana BPNT atas 1.798 KPM sebesar Rp986.260.000 tidak dapat dimanfaatkan.

BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen PFM untuk memerintahkan Direktur PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan dan Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN agar:

1. Melakukan verifikasi bersama atas data KPM terkait sampai proses pembukaan rekening sebelum dana SP2D ditransfer dari BUN ke Bank Mandiri;
2. Memerintahkan PPK Direktur PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan dan Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN untuk menyetorkan saldo dana BPNT yang tidak dapat dimanfaatkan atas 1.798 KPM sebesar Rp986.260.000 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; dan
3. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK Direktorat PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan dan Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN yang tidak melakukan penelitian terhadap laporan salinan elektronik dari Bank Mandiri atas penyaluran dan BPNT.

2. Terdapat 2.241 KPM BPNT pada Ditjen PFM yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima sebesar Rp4.487.890.000 (Temuan 3.1.1.2. Hal. 31)

Pengujian yang dilakukan terhadap rekening *Escrow* BTN dan Bank Mandiri diketahui kondisi penyaluran bansos BPNT pada tiga Direktorat PFM sebagai berikut:

- a. Terdapat 1.265 KPM BPNT pada Direktorat Perdesaan yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima dengan saldo sebesar Rp2.580.820.000 di Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp1.599.400.000 di Bank BTN dan sebesar Rp981.420.000 di Bank Mandiri. Dengan rincian per tahunnya sebagai berikut:
 1. Tahun 2017 sebesar Rp1.493.800.000 pada:
 - 1) BTN sebesar Rp843.080.000
 - 2) Bank Mandiri sebesar Rp650.760.000
 2. Tahun 2018 sebesar Rp1.087.020.000 pada:

- 1) BTN sebesar Rp756.360.000
- 2) Bank Mandiri sebesar Rp330.660.000

Atas data saldo *e-wallet* yang tidak bertransaksi tersebut telah dilaporkan oleh Bank Mandiri dan BTN, namun PPK Direktorat PFM Perdesaan tidak melakukan penelitian lebih lanjut, dengan meminta Dinas Sosial terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi sehingga sampai dengan pemeriksaan dilakukan KKS milik KPM yang tidak bertransaksi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahap IX Tahun 2018 masih tersimpan di *e-wallet* masing-masing.

- b. Terdapat 763 KPM BPNT pada Direktorat PFM Perkotaan yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima sebesar Rp1.509.310.000 di Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp528.990.000 di Bank BTN dan sebesar Rp980.320.000 di Bank Mandiri. Dengan rincian per tahunnya sebagai berikut:
 1. Tahun 2017 sebesar Rp930.160.000 pada:
 - 1) BTN sebesar Rp293.700.000
 - 2) Bank Mandiri sebesar Rp636.460.000
 2. Tahun 2018 sebesar Rp579.150.000 pada:
 - 1) BTN sebesar Rp235.290.000
 - 2) Bank Mandiri sebesar Rp343.860.000

Atas data saldo *e-wallet* yang tidak bertransaksi tersebut telah dilaporkan oleh Bank Mandiri dan BTN, namun PPK Direktorat PFM Perkotaan tidak melakukan penelitian lebih lanjut, dengan meminta Dinas Sosial terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi sehingga sampai dengan pemeriksaan dilakukan KKS milik KPM yang tidak bertransaksi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahap IX Tahun 2018 masih tersimpan di *e-wallet* masing-masing.

- c. Terdapat 213 KPM BPNT pada Direktorat Pesisir PPK PAN yang tidak melakukan transaksi atas BPNT yang diterima sebesar Rp397.760.000 di Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp285.120.000 di Bank BTN dan sebesar Rp112.640.000 di Bank Mandiri. Dengan rincian per tahunnya sebagai berikut:
 1. Tahun 2017 sebesar Rp243.320.000 pada:
 - 1) BTN sebesar Rp178.200.000
 - 2) Bank Mandiri sebesar Rp65.120.000

2. Tahun 2018 sebesar Rp154.440.000 pada:

- 1) BTN sebesar Rp106.920.000
- 2) Bank Mandiri sebesar Rp47.520.000

Atas data saldo *e-wallet* yang tidak bertransaksi tersebut telah dilaporkan oleh Bank Mandiri dan BTN, namun PPK Direktorat Pesisir PPK PAN tidak melakukan penelitian lebih lanjut, dengan meminta Dinas Sosial terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi sehingga sampai dengan pemeriksaan dilakukan KKS milik KPM yang tidak bertransaksi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahap IX Tahun 2018 masih tersimpan di *e-wallet* masing-masing.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Sisa bansos BPNT Tahun 2017 sebesar Rp2.667.280.000 tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara
- b. Sisa bansos BPNT Tahun 2018 sebesar Rp1.820.610.000 tidak dapat dianggarkan kembali sebagai bansos BPNT tahun berjalan.

BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen PFM untuk memerintahkan Direktur PFM untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK Direktorat PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan dan Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN selaku atasan PPK yang kurang melakukan pengawasan atas KPM BPNT yang belum bertransaksi.
- b. Memerintahkan Direktur PFM Perdesaan, Direktur PFM Perkotaan dan Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN agar:
 - 1) Memerintahkan PPK Direktur PFM Perdesaan, PPK Direktur PFM Perkotaan dan PPK Direktur PFM Pesisir untuk menyetorkan saldo dana BPNT yang tidak bertransaksi atas 2.241 KPM sebesar Rp4.487.890.000 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
 - 2) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK Direktorat PFM Perdesaan, PPK Direktur PFM Perkotaan dan PPK Direktur PFM Pesisir, PPK dan PAN yang tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan penelitian atas hasil Laporan Penyaluran Dana BPNT.

3. Sebanyak 156.934 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada KPM BPNT pada Ditjen PFM sebesar Rp111.490.259.435 (Temuan 3.1.1.3. Hal. 40)

Dari hasil pengujian, terdapat KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM oleh BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN pada 3 Direktorat PFM dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 85.636 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan sosial BPNT pada Direktorat Perdesaan dengan nominal saldo BPNT yang belum disetor ke Kas Negara untuk tahun 2017 sebesar Rp38.777.084.280 dan tahun 2018 sebesar Rp30.710.810.611.
- b. Sebanyak 35.921 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan sosial BPNT pada Direktorat Perkotaan dengan nominal saldo BPNT yang belum disetor ke Kas Negara untuk tahun 2017 sebesar Rp1.320.330.000 dan tahun 2018 sebesar Rp19.335.690.000.
- c. Sebanyak 35.377 KKS tidak dapat didistribusikan kepada KPM bantuan sosial BPNT pada Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN dengan nominal saldo BPNT yang belum disetor ke Kas Negara untuk tahun 2017 sebesar Rp1.036.164.544 dan tahun 2018 sebesar Rp20.310.180.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dianggarkan kembali untuk BPNT tahun 2018 sebesar Rp70.356.680.611 dan bansos BNPT tahun 2017 tidak dapat dimanfaatkan oleh negara sebesar seluruhnya sebesar Rp41.133.578.824. Total seluruhnya sebesar Rp111.490.259.435.

Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera

4. Penyaluran bansos Rastra kepada KPM di 11 Kabupaten/Kota tidak tepat sasaran (Temuan 3.1.2.5. Hal. 79)

Hasil pemeriksaan atas penyaluran Bansos Rastra pada 11 Kabupaten/Kota diketahui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat 76.556 KPM Bansos Rastra dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% terendah dengan nilai realisasi pembayaran sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp43.588.00.000, dengan data yang ada

merupakan data program Beras Miskin (Raskin) yang sekarang digunakan program bansos pangan.

- b. Terdapat 362 Keluarga Pengganti dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% terendah di 45 desa/kelurahan pada 8 kabupaten/kota dengan nilai realisasi pembayaran sampai dengan triwulan III tahun 2018 sebesar Rp230.900.000. Diketahui bahwa Dinas Sosial Kab/Kota dalam memilih keluarga pengganti penerima Bansos Rastra harus melalui Muskel/Musdes yang dianggap layak dan terdaftar di dalam DT-PPFM dan OTM. Keluarga pengganti yang dipilih dari Data Terpadu-Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) dan Orang Tidak Mampu (OTM) harus memiliki persentil dibawah 25%.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran Bansos Rastra kepada 76.556 KPN dan 362 keluarga pengganti dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan negara sebesar Rp43.818.900.000.

Kondisi tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota belum melaksanakan verifikasi dan validasi DT-PPFM dan OTM secara optimal; PPK Dit. PFM Pedesaan, PPK Dit. Perkotaan dan PPK Dit. Pesisir PKK dan PAN tidak melakukan seleksi penerima bansos Pangan; dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi Direktur atas ketepatan pelaksanaan program.

BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen PFM untuk memerintahkan:

- a. Direktur PFM Perdesaan PPK, PPK Dit. Perkotaan dan PPK Dit. Pesisir PKK dan PAN agar:
 - 1) Meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melaksanakan verifikasi dan validasi DT-PPFM dan OTM secara optimal sesuai ketentuan.
 - 2) Memerintahkan seluruh PPK Direktur PFM Perdesaan PPK, PPK Dit. Perkotaan dan PPK Dit. Pesisir PKK dan PAN Ditjen PFM untuk melakukan seleksi atas daftar penerima manfaat Bansos Pangan yang diusulkan oleh Pokja Data.
- b. Memerintahkan KPA untuk memonitoring dan mengevaluasi ketepatan pelaksanaan program secara optimal, dengan mengesahkan KPM dan

Keluarga Pengganti penerima Bansos Pangan yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan.

Program Keluarga Harapan

5. Bantuan Sosial PKH Komponen Lanjut Usia pengalihan dari Bansos Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) belum disalurkan sebesar Rp40.276.059.750 dan tidak dapat disalurkan sebesar Rp10.512.500.000 oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (Temuan 3.2.2. Hal. 87)

Hasil pemeriksaan atas penyaluran bansos PKH komponen ASLUT, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Peserta PKH Lansia Pengalihan Bansos ASLUT dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM OTM) tidak tercantum dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) namun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG) yang menunjukkan bahwa seluruh penerima PKH ASLUT yang diuji petik tidak ditemukan dalam SIKS NG.
- b. Belum dilakukannya penyesuaian perbedaan konsep program ASLUT sebelum dialihkan kepada PKH terkait pendampingan. Jika dalam program ASLUT penerima bantuan adalah lanjut usia yang tidak memiliki keluarga dan sangat tergantung dengan pendamping sosial lanjut usia, sedangkan dalam PKH komponen usia lanjut berada dalam basis keluarga dan peran pendamping hanya memastikan penerima manfaat menjalani komitmen untuk mengakses bantuan komplementaritas lainnya (seperti akses fasilitas kesehatan dan pendidikan). Perbedaan konsep ini belum secara rinci diintegrasikan ke PKH sehingga terjadi permasalahan penerapan praktek di lapangan.
- c. Bansos PKH komponen lanjut usia dari program ASLUT belum disalurkan sebesar Rp40.276.059.750 dari 21.885 penerima manfaat usia lanjut peralihan.
- d. Bansos PKH komponen lanjut usia dari program ASLUT tidak dapat disalurkan sebesar Rp10.512.500.000 yang diperoleh dari perbandingan antara data bayar dengan data KPM *eligible* yang menunjukkan adanya dana bansos yang tidak bisa disalurkan pada tahap I s.d. III dan dana tersebut masih tersimpan di rekening penampungan BNI. Untuk tahap

IV akan menggunakan data KPM *eligible* hasil verifikasi dan pemutakhiran yang telah dilakukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan KPM PKH Lansia kesulitan dalam pengambilan bansos PKH sehubungan dengan kepengurusan PKH Lansia atas nama penerima lanjut usia; bantuan diterima tidak tepat waktu dan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh KPM penerima bansos ASLUT sebesar Rp40.276.059.750; dan Dana Bansos komponen lanjut usia dari program ASLUT tidak dapat disalurkan sebesar Rp10.512.500.000.

BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Linjamsos untuk memerintahkan Direktur JSK untuk:

- a. Mereviu kembali kebijakan pengelolaan Bansos PKH Lansia yang merupakan peralihan dari bansos ASLUT.
- b. Memerintahkan PPK Bansos Dit. JSK untuk:
 - 1) Menyediakan data pembayaran penerima manfaat PKH yang akurat/mutakhir.
 - 2) Menarik dana bansos PKH atas KPM ASLUT yang gagal multiautokredit sebesar Rp139.901.600 (Rp40.276.059.750 – Rp40.136.158.150) dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor ke BPK
 - 3) Menarik dana bansos PKH atas KPM ASLUT dengan status NE sebesar Rp10.512.500.000 dan menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
- c. Menginstruksikan BNI untuk segera mengirimkan laporan penyaluran PKH lansia (pengalihan ASLUT) tahun 2018 kepada Kemensos dan kendala yang terjadi sehubungan penyaluran tersebut.

6. Sisa Bansos PKH atas KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM sebesar Rp56.335.672.087 (Temuan 3.2.7. Hal. 126)

Terdapat permasalahan dalam administrasi dan pengamanan fisik sisa KKS tidak terdistribusi pada 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Banjar, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Bandar Lampung dan Kota Palembang, meliputi: a) Penyimpanan sisa KKS tidak diklasifikasikan sesuai tahun penerbitan; b) Penyimpanan fisik KKS yang dananya telah disetor ke Kas Negara belum dipisahkan; c) Penyerahan KKS

dari BRI Pusat kepada unit di daerah tidak dilengkapi dengan BAST; d) KKS tidak disimpan dalam amplop tertutup; dan e) *Personal identification number* (PIN) KKS tidak rahasia dan personal

Selain itu, terdapat bansos PKH yang tidak dapat disalurkan sebesar Rp56.335.672.087, yang berasal dari KKS KPM PKH *existing* dan perluasan tahun 2018 tidak dapat didistribusikan kepada KPM. Berdasarkan uji petik pemeriksaan, konfirmasi dan informasi dari Direktorat JSK, seluruhnya terdapat 59.681 KKS PKH yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM pada BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dimanfaatkan oleh negara dan belum dapat dimanfaatkan oleh KPM PKH sebesar Rp56.335.672.087.

BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Dirjen Linjamsos untuk memerintahkan:

- a. Direktur JSK untuk melakukan validasi dan pemutakhiran BNBA dengan optimal pada data *final closing* sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bansos dan Data Bayar KPM.
- b. Direktur JSK agar PPK Bansos Dit. JSK segera:
 - 1) Menarik dana bansos atas KKS double PKH dan KKS KPM dengan status NE yang tidak dapat didistribusikan dengan nilai sebesar Rp56.335.672.087 dan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
 - 2) Memerintahkan BRI agar segera menyalurkan dana bansos senilai Rp56.335.672.087 kepada KPM PKH yang berhak.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis administrasi/pengelolaan dan monitoring KKS yang menjadi acuan Himbara.
- d. Himbara untuk melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam Laporan Penyaluran PKH kepada Dit JSK atas setiap tahap penyaluran.
- e. Himbara menetapkan prosedur teknis terkait administrasi/pengelolaan KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Program Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 (**No. LHP: 78/HP/XVI/02/2019**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengurangan risiko dan kesiapsiagaan serta operasi penanggulangan kedaruratan bencana kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan oleh BNPB dan instansi lain yang terkait TA 2017 s.d. Semester I TA 2018 sesuai dengan lingkup pemeriksaan, belum sepenuhnya efektif dan efisien untuk mencapai tujuan program/kegiatan. Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut dilatarbelakangi karena masih adanya beberapa permasalahan yang masih membutuhkan perbaikan, diantaranya adalah penetapan indikator kinerja program penanganan risiko kesiapsiagaan penanggulangan karhutla BNPB dan BPBD belum dirumuskan dengan baik dan terukur secara rinci sampai per jenis bencana, BNPB dan BPBD belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla, rencana kontijensi (renkon) yang disusun BPBD dan BNPB belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan kontijensi, jumlah alat peringatan dini dan rencana aksi terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya memadai, mekanisme penetapan status darurat bencana karhutla belum dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai, dan BNPB belum melakukan verifikasi secara memadai terhadap kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban belanja operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP).

Rincian uraian temuan/permasalahan tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja program penanganan risiko kesiapsiagaan penanggulangan karhutla BNPB dan BPBD belum dirumuskan dengan baik dan terukur secara rinci sampai per jenis bencana (Temuan 3.4. Hal. 40)

Dari hasil pemeriksaan atas indikator kinerja program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla di lingkungan BNPB dan BPBD, diketahui kondisi proses penyusunan indikator kinerja pengurangan risiko dan pencegahan bencana khususnya karhutla yang belum optimal sebagai berikut:

1. BNPB

- a. BNPB dalam menetapkan Indikator Kinerja Eselon I dan Eselon II belum konsisten antara Renstra dan Perjanjian Kinerja, dan indikator tersebut belum bisa dirinci sampai pada analisis per jenis bencana.
 - 1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan IKU BNPB secara formal melalui Surat Keputusan (SK) No. 65C Tahun 2015 dalam SK tersebut meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, target 2015 dan 2019, formulasi hitung dan penanggungjawabnya.

Tabel 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis terkait Pengurangan Risiko Bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Sesuai Renstra		Formulasi Hitung
		2015	2019	
Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan	Prosentase jumlah kabupaten/kota mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	9%	50%	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dibandingkan dengan total seluruh kab/kota dikali 100%

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh BNPB masih bersifat umum bencana, belum sesuai dengan indikator yang diharapkan dari target yang ingin dicapai dalam pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana termasuk karhutla.

- 2) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak menetapkan Indikator Kinerja Eselon I (Sasaran Program) 2017 dan 2018 secara normal.

Tabel 2. Indikator Kinerja Sasaran Program Eselon I terkait Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Sesuai Renstra 2015 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Sesuai Renstra	
		2017	2018
Tujuan 1: meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat			
Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana	10%	10%
	Prosentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	10%	10%
	Prosentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah	10%	10%

Dari hasil perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Program antara Renstra 2015-2019 dengan dokumen Pernyataan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2017 dan 2018 diketahui bahwa terdapat perbedaan indikator kinerja antara keduanya. Sampai dengan akhir pemeriksaan berakhir, BPK belum memperoleh dokumen pernyataan kinerja dari Deputy I Tahun 2018.

- b. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon II (Sasaran Kegiatan) 2017 dan 2018 secara formal. Direktur pada Kedeputusan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum mencantumkan formulasi hitung, tipe perhitungan, sumber data dan penanggungjawab program pada Indikator Kinerja.

2. BPBD Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Riau

Renstra BPBD Kabupaten Bengkalis belum mengatur secara khusus tentang karhutla, yaitu masih bersifat umum mengatur tentang pengurangan risiko bencana (PRB).

3. **BPBD Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan**

BPBD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan IKU dengan mengacu pada RPJMD dan Renstra terkait penanggulangan bencana. Sedangkan menurut LAKIP 2017, Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah jumlah kerja sama pencegahan dan penanggulangan bencana dan persentase penurunan titik *hotspot*. Sedangkan pada Kabupaten Ogan Ilir (OI) diketahui bahwa penyusunan IKU penanggulangan bencana masih bersifat umum.

4. **BPBD Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Tengah**

Indikator Kinerja BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah masih bersifat umum, seperti:

- a. Indeks risiko bencana di 13 Kabupaten/Kota.
- b. Ketanggapan, ketangkasan dan ketangguhan dalam menghadapi keadaan darurat bencana meningkat.
- c. Logistik dan peralatan secara tepat waktu dan tepat sasaran yang membutuhkan tersalurkan.
- d. Dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca bencana sesuai kebutuhan tersedia, pengkajian kebutuhan pasca bencana terlaksana.
- e. Optimalisasi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
- f. Meningkatnya penanganan pemadaman permukiman, hutan, lahan dan hutan.
- g. Meningkatnya koordinasi antara instansi/lembaga/dinas/lembaga usaha dan masyarakat.

Sedangkan indikator kinerja pada Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau belum membuat indikator kinerja sasaran kegiatan yang khusus mengarah pada upaya penganggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tidak adanya penyusunan dan penetapan indikator kinerja yang secara khusus mengatur program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla mengakibatkan penyusunan dan penetapan program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tidak dapat direncanakan dengan baik dan efektif; dan pelaksanaannya tidak terukur dan tidak dapat dinilai efektivitas capaiannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar:

1. Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyusun dan menetapkan indikator kinerja sebagai penjabaran dari Renstra pada setiap unit kerja atas program pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan pendekatan analisis obyek per jenis bencana termasuk di dalamnya bencana karhutla;
2. Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Direktorat dibawahnya untuk mengadakan pelatihan pegawai dalam penyusunan indikator kinerja utama berbasis analisis per jenis bencana di lingkungan satuan kerjanya;
3. Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui direktorat terkait berkoordinasi Kepala BPBD Provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah khususnya yang terdampak bencana Karhutla dalam proses penyusunan Indikator Kinerja Utama Satker (BPBD).

2. BNPB dan BPBD belum optimal dalam melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla (Temuan 3.6. Hal. 57)

Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara kepada Kasubdit Perencanaan Siaga BNPB diketahui beberapa hal berikut:

- a. Direktorat Kesiapsiagaan telah memiliki Pedoman Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berbasis masyarakat Desa yang dibuat pada bulan Oktober 2017 oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB.
- b. Bentuk atau pola pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana dengan melaksanakan koordinasi di tingkat pusat bersama dengan Kemenko Perekonomian RI, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, LAPAN, Kementerian LHK, Badan Restorasi Gambut, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kehutanan, Bank Dunia, dan USFS.
- c. BNPB terkait pencegahan karhutla pernah melaksanakan Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Regional Kalimantan tanggal 24 November 2015 yang

dilaksanakan di Palangkaraya dengan dihadiri KLHK yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

- d. BNPB belum memiliki MoU dan peraturan teknis lainnya dengan Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla.
- e. MoU yang dilakukan oleh Direktorat Kesiapsiagaan dengan LAPAN, BIG, BPPT, BMKG terkait sistem peringatan dini. Dalam MoU belum ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang lebih kecil mengenai teknis di lapangan, antara lain jangka waktu, pembebanan biaya.
- f. BNPB telah memiliki *database* perusahaan perkebunan tentang laporan pemenuhan sistem, peralatan, dan regu pemadam kebakaran, ketersediaan sistem dan peralatan dalam rangka pencegahan karhutla.
- g. BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD terkait pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla dengan memfasilitasi Penyusunan Renkon di Provinsi Kalteng, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Kapuas.
- h. Untuk Sistem Peringatan Dini BNPB telah melaksanakan MoU dengan LIPI, BMKG, BPPT, ITB, UI, UGM.
- i. BNPB berkoordinasi dengan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla melalui pusdalop melaporkan hasil analisa *hotspot* dan *firespot* ke pusdalop BPBD dan begitu sebaliknya pusdalop juga memberikan data *update* titik *hotspot* beserta tindakan penanganannya.
- j. Pola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD yaitu BNPB memberikan pendampingan pada kegiatan penyusunan Renkon yang anggarannya bersumber dari BNPB.

Pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan partisipatif pencegahan dan pengurangan risiko bencana karhutla pada BPBD Provinsi dan kabupaten/kota terdampak karhutla diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. BPBD Provinsi Riau

BPBD Provinsi Riau telah melakukan koordinasi dengan BMKG, AD, AU, BPBD, BKSDA, dan dunia usaha, Dinas Kesehatan dan Polda

namun BPBD Provinsi tidak mempunyai MoU terkait perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla

b. BPBD Kabupaten Bengkalis

Terkait rencana partisipatif, Kabupaten Bengkalis telah mempunyai Komitmen Bersama yang ditandatangani oleh Bupati, Badan/Instansi/Lembaga se-Kabupaten Bengkalis dan pimpinan/perwakilan perusahaan migas, sektor kehutanan dan perkebunan se-Kabupaten Bengkalis pada tanggal 6 Maret 2018. Namun komitmen bersama tersebut baru diwujudkan dalam hal upaya pemadaman karhutla saja. Sementara untuk tahapan pencegahan komitmen belum sepenuhnya dilaksanakan.

c. BPBD Kabupaten Siak

Rencana partisipatif yang melibatkan berbagai unsur tidak ada, namun partisipatif lebih ditujukan pada penanggulangan bencana karhutla, belum mempunyai MoU dengan Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, BMKG Riau, BPN Riau, Lanud, Polda, Koordinasi dalam bentuk kesatuan posko penanggulangan karhutla.

d. BPBD Kabupaten Palalawan

BPBD Kabupaten Palalawan telah mempunyai MoU atau Komitmen Bersama yang ditandatangani tanggal 15 Februari 2018, namun komitmen tersebut baru diwujudkan dalam hal upaya pemadaman karhutla saja. Sementara untuk tahapan pencegahan komitmen ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

e. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah

- 1) Belum ada peraturan daerah yang secara tegas mengatur kewajiban perusahaan pemilik izin kawasan hutan dan perkebunan untuk aktif melakukan pemadaman atau melakukan penggantian biaya atas segala biaya yang ditimbulkan akibat kebakaran yang terjadi di wilayahnya.
- 2) BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah belum melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan terkait dengan pemenuhan kewajiban pemilik izin kawasan hutan dan perkebunan dalam memenuhi kewajiban pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- 3) BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah selama ini belum memiliki MoU dan aturan teknis lainnya LHK, BMKG, BPPT, Dinas Pertanian, TNI, Polri dll dalam rangka melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla.
- 4) Hanya terdapat 39 perusahaan yang melaporkan ketersediaan sistem dan peralatan dalam rangka pencegaham karhutla.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh tidak dapat dicapai secara optimal, serta tidak dapat dilakukan monitoring atas kegiatan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana; serta penanggulangan bencana karhutla masih menjadi beban utama dari pemerintah pusat melalui BNPB.

BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- a. Mengadakan MoU dengan Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan koordinasi pengembangan perencanaan partisipatif pencegahan bencana karhutla berupa himbauan keikutsertaan perusahaan pemilik izin kawasan hutan dan perkebunan untuk aktif berpartisipasi dalam pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayahnya.
- b. Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi dan kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang terdampak bencana karhutla untuk menyampaikan data keikutsertaan perusahaan perkebunan dan konsesi kehutanan dalam pencegahan karhutla melalui penyampaian laporan pemenuhan sistem, peralatan, dan regu pemadam kebakaran setiap semester.

3. Rencana kontijensi (renkon) yang disusun BPBD dan BNPB belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan kontijensi (Temuan 3.8. Hal. 67)

Hasil pemeriksaan di beberapa daerah menunjukkan bahwa fungsi renkon ini belum berjalan sepenuhnya karena masih banyak BPBD yang belum mempunyai Renkon untuk karhutla, dan sebagian besar renkon yang sudah ada juga tidak sesuai dengan pedoman yang ada.

a. BPBD Provinsi Riau

Provinsi Riau sudah menyusun Rencana Kontijensi pada tahun 2012 namun renkon yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dan proses penyelenggaraan renkon. Penanggulangan karhutla sudah rutin dilakukan setiap tahun dan pola dan lokasinya berubah-ubah sesuai perilaku pembakar, sehingga apabila dilakukan pemutakhiran pun tidak dapat digunakan sepenuhnya.

b. BPBD Kabupaten Bengkalis

BPBD Kabupaten Bengkalis belum mempunyai renkon, namun pernah mengajukan anggaran untuk penyusunan renkon tetapi tidak terdukung anggaran.

c. BPBD Kabupaten Siak

BPBD Kabupaten Siak belum menyusun/mempunyai renkon. Adapun yang menjadi kendala dalam penyusunan renkon adalah keterbatasan anggaran daerah.

d. BPBD Kabupaten Palalawan

BPBD Kabupaten Palalawan belum menyusun/mempunyai renkon. Adapun yang menjadi kendala dalam penyusunan renkon adalah keterbatasan anggaran daerah.

e. BPBD Provinsi Sumatera Selatan

BPBD Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun renkon pada tahun 2018 dan sudah melalui semua tahapan sebagaimana di persyaratkan dalam pedoman. Hal ini disebabkan adanya *event Asian Games* pada Agustus 2018.

f. BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

BPBD Kabupaten OKI sudah mempunyai renkon yang disusun pada tahun 2013 yang difasilitasi oleh BPBD Provinsi dengan melibatkan instansi terkait lainnya.

g. BPBD Kabupaten Ogan Ilir

BPBD Kabupaten Ogan Ilir belum mempunyai renkon sejak berdiri pada tahun 2010, karena ketidaktahuan dan keterbatasan dana dan SDM untuk menyusunnya.

h. BPBD Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim belum mempunyai renkon karena tidak ada arahan, ketidaktahuan dan keterbatasan dana dan SDM untuk menyusunnya.

i. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah

BPBPK Kalteng selama ini belum pernah membuat rekon bencana kebakaran hutan dan lahan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Renkon yang pernah dibuat adalah renkon untuk Kota Palangkaraya yang dibuat pada Tahun 2012 yang dibiayai dari BNPB.

j. BPBD Kota Palangkaraya

Sampai saat ini BPBD Kota Palangkaraya belum pernah membuat sendiri rencana kontijensi. Renkon yang ada merupakan renkon yang didanai BNPB tahun 2012 dan sebagai pelaksanaanya BPBPK Provinsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan penyusunan renkon untuk memastikan kesiapan para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kejadian darurat bencana dan memberikan arah dan panduan dalam operasi tanggap darurat ketika bencana terjadi tidak tercapai; renkon tidak dapat diterapkan melalui aktivasi menjadi dokumen Rencana Operasi karena strategi yang ditetapkan masih bersifat umum; dan BPBD Kabupaten yang tidak memiliki renkon tidak memiliki strategi dalam pemadaman bencana karhutla dan lebih bergantung pada BNPB.

BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- a. Melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memerintahkan Direktorat Kesiapsiagaan memerintahkan Direktorat Kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten yang terdampak bencana karhutla di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah untuk menyusun renkon dan memperbaiki renkon yang sudah ada sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan renkon, serta melakukan pemutakhiran renkon secara berkala.

- b. Melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memerintahkan Direktorat Kesiapsiagaan meningkatkan fungsi pendampingan BNPB dalam penyusunan Rencana Kontijensi.

4. Jumlah alat peringatan dini dan rencana aksi terhadap indikasi bencana kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya memadai (Temuan 3.11. Hal. 81)

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengurangan risiko dan pencegahan bencana karhutla diketahui kekurangan sebagai berikut:

- a. BNPB bersama BPBD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan namun belum secara khusus atas setiap jenis bencana termasuk karhutla.
- b. Monitoring dan evaluasi tersebut belum didukung dengan dokumentasi yang memadai.
- c. BNPB belum melakukan rencana aksi terhadap hasil monev secara memadai atas Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana Karhutla serta rencana aksi yang akan dilakukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil Monev yang dilakukan kurang dapat diandalkan untuk melihat gambaran yang utuh terhadap pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Kesiapsiagaan Bencana Karhutla serta menilai keberhasilannya; serta saran dan tindakan perbaikan terkait keberhasilan program tidak dapat dilaksanakan.

BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- a. Melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memerintahkan Tim Perencana dan Evaluator Kinerja pada satuan kerja Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan supaya lebih maksimal dalam melakukan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana dengan pendekatan per jenis bencana;
- b. Memerintahkan kepala Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNPB supaya lebih maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja tim perencana dan evaluator program dan kegiatan pada satuan kerja khususnya Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan

- c. Memerintahkan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan asistensi kepada BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdampak karhutla untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana karhutla.

5. Mekanisme penetapan status darurat bencana karhutla belum dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai (Temuan 3.15. Hal. 99)

Hasil pengujian dan pelaksanaan tugas BNPB dalam hal mekanisme penetapan status darurat bencana karhutla menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. BNPB belum menetapkan perangkat aturan yang baku terkait mekanisme penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
- b. BNPB belum menetapkan standarisasi ataupun kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.
- c. BNPB belum melaksanakan langkah-langkah verifikasi yang memadai terkait penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: tidak adanya keseragaman dalam proses dan mekanisme penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan; penetapan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan; dan potensi terjadinya kesalahan penetapan Status Siaga Darurat Karhutla atau Penetapan Status Siaga Darurat tidak akurat.

BPK merekomendasikan Kepala BNPB agar:

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman yang baku tentang mekanisme penetapan status darurat bencana karhutla dengan standarisasi dan kriteria minimal yang jelas dan harus dipenuhi dan menghimbau kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengacu pada pedoman tersebut dalam proses penetapan status darurat bencana.
- b. Memerintahkan Direktorat Tanggap Darurat melakukan verifikasi penetapan status tanggap darurat berdasarkan analisis kondisi faktual di lapangan dan kelengkapan dokumen pemerintah daerah.

6. BNPB belum melakukan verifikasi secara memadai terhadap kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban belanja operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) (Temuan 3.21. Hal. 121)

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada bendahara pengeluaran DSP BNPB, terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan DSP yaitu:

- a. SP2D DSP dicairkan ke rekening yang sama dengan belanja rutin pada rekening BPG 175 BNPB. Tidak ada pemisahan pengelolaan antara belanja rutin dengan dana DSP.
- b. Tidak adanya pemisahan pengelolaan DSP mengakibatkan penyaluran bantuan kepada daerah atas pengajuan permohonan DSP terlambat.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 15 DSP barang dan jasa atas imbalan *charter* pesawat udara yang dibayarkan/terhutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 475/KMK.04/1996.
- d. Verifikasi atas bukti pertanggungjawaban pembayaran jasa angkutan udara BNPB tidak dilaksanakan secara memadai:
 - 1) BNPB melaksanakan *water bombing* atas titik api (*hot spot*) yang berada di area perusahaan perkebunan
 - 2) Verifikasi yang dilaksanakan atas pembayaran jasa sewa atas heli tidak sesuai dengan ketentuan kontrak
 - a) Terdapat kelebihan pembayaran atas jam terbang helikopter yang ikut serta dalam apel siaga Satgas Karhutla
 - b) Terdapat kelebihan pembayaran atas heli yang kembali ke pangkalan/*return to base* (RTB)
 - c) PPK belum menetapkan batasan waktu *Block On* pada perhitungan waktu terbang *water bombing*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan pengalokasian dana DSP untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat tidak tercapai; terdapat potensi kekurangan penerimaan negara atas penyeteroran PPN dan PPh sebesar Rp47.688.504.117; kelebihan pembayaran sebesar Rp247.018.464; dan tidak dapat dilakukannya analisa terhadap efektifitas dan efisiensi atas kegiatan penanggulangan karhutla yang bersumber dari DSP.

BPK merekomendasikan Kepala BNPT agar memerintahkan:

- a. Bendahara Pengeluaran untuk segera menyetorkan kekurangan pajak dan atau melengkapkan bukti setoran pajak negara sebesar Rp47.688.504.114 serta memperingatkan Bendahara Pengeluaran dalam mengelola keuangan untuk selalu berpedoman pada ketentuan anggaran yang berlaku.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan dan memperingatkan PPHP agar dalam melaksanakan tugas verifikasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku atas kegiatan pengadaan jasa angkutan udara.
- c. PPK untuk menyusun SOP kegiatan verifikasi dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan *water bombing* dengan mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- d. PPK menarik kelebihan pembayaran kepada PT AB sebesar Rp247.018.464 untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor diserahkan ke BPK.